

LAPORAN KINERJA

2025

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI TAHUN 2025



MANOKWARI

Jl. Swafen No. 21 Reremi Puncak, Manokwari, Papua Barat, 98312

SORONG

Jl. Sungai Maruni Km. 10 Masuk, Sorong, Papua Barat Daya, 98418

RINGKASAN EKSEKUTIF

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang terdampak oleh proses restrukturisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dimulai sejak Tahun 2024. Proses restrukturisasi tersebut membawa perubahan mendasar dalam tata kelola organisasi, termasuk penyesuaian kebijakan, struktur kelembagaan, serta mekanisme perencanaan dan penganggaran pada tingkat satuan kerja.

Restrukturisasi tersebut memberikan sejumlah dampak signifikan terhadap Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari, antara lain perubahan kode satuan kerja, penyesuaian pagu anggaran, serta penataan kembali aspek organisasi dan sumber daya manusia. Selain itu, restrukturisasi turut mempengaruhi proses operasional, khususnya dalam penyesuaian alur kerja dan sistem pelaporan kinerja. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan adaptasi yang tinggi dari seluruh jajaran pegawai agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam masa transisi, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari tetap berkomitmen menjaga kontinuitas layanan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio secara profesional. Upaya adaptasi dilakukan melalui penguatan koordinasi internal, penyesuaian pola kerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Restrukturisasi juga menjadi pendorong percepatan digitalisasi proses kerja dan pelaporan, yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Dengan semangat adaptasi dan perbaikan berkelanjutan, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari memanfaatkan proses restrukturisasi ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perubahan yang terjadi tidak hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun sistem kerja yang lebih efektif, responsif, dan selaras dengan arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini memuat pencapaian atas pelaksanaan 2 sasaran kegiatan dan 15 indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Infrastruktur Digital dengan Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Manokwari. Capaian kinerja 2025 ini menjadi cerminan nyata komitmen Loka Monitor Spektrum Frekuensi Manokwari dalam mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Capaian Kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025
SK 1. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi			
1.	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	170.45%
2.	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%
3.	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%
4.	Persentase (%)Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	133.33%
5.	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%
6.	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	125%
7.	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	118.18%
8.	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	116.66%
9.	Persentase (%)Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%
10.	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%
11.	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	122.18%
12.	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	106.80%
13.	Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%
SK 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien			
1.	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor SFR Manokwari Tahun 2025	90,85	91.72%
2.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100	100%

Pencapaian dari sasaran kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Manokwari pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI

IK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Target kinerja berupa pemantauan penggunaan spektrum frekuensi radio ditetapkan 80% wilayah kabupaten/kota yang terdiri dari 15 Pita Frekuensi Termonitor, 60 % ISR Termonitor, 80% hasil monitor teridentifikasi dan 100% melakukan tindaklanjut pengenaan sanksi terhadap seluruh pelanggaran dari hasil monitor SFR teridentifikasi, serta Kabupaten/kota yang memiliki stasiun tetap/transportable dilakukan observasi dan identifikasi minimal 1 (satu) kali setiap bulan per-stasiun tetap/transportable. Dari total 13

kabupaten/kota wilayah kerja UPT, hingga akhir Desember 2025 telah dilaksanakan kegiatan monitoring di 13 kabupaten/kota, atau setara dengan capaian sebesar 100% kabupaten/kota termonitor.

Hasil identifikasi data monitoring menunjukkan bahwa Kota Sorong mencatat jumlah data teridentifikasi tertinggi dengan total 3.985 data, disusul oleh Kabupaten Fakfak sebanyak 311 data, dan Kabupaten Manokwari dengan 299 data. Wilayah lainnya yang juga menunjukkan aktivitas cukup signifikan antara lain Kabupaten Kaimana 294 data, dan Kabupaten Sorong 103 data. Sementara itu, beberapa wilayah mencatat jumlah data yang lebih rendah, seperti Kabupaten Teluk Bintuni 97, Kabupaten Tambrau 44, Kabupaten Raja Ampat 32, Kabupaten Sorong Selatan 31, Kabupaten Manokwari Selatan serta Kabupaten Teluk Wondama (22). Aktivitas monitoring terendah tercatat di Kabupaten Maybrat 19, Kabupaten Pegunungan Arfak 15.

IK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio

Target kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, yang dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pemeriksaan microwave link (meliputi remote site dan open shelter), serta pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar pada stasiun radio FM dan TV Digital.

Dari total target 1.196 data pengguna frekuensi point-to-point microwave link (73 open shelter dan 1.123 remote site), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.196 data atau sebesar 100%. Sementara itu target untuk kegiatan pemeriksaan stasiun radio 20 ISR FM dan 16 ISR TV Digital. Hingga Desember 2025, pemeriksaan stasiun radio telah dilaksanakan terhadap 16 stasiun TV Digital atau sebesar 75%, serta 20 stasiun radio FM atau sebesar 100% dari target, sehingga secara keseluruhan capaian kegiatan pemeriksaan stasiun radio FM dan TV Digital mencapai 100%.

IK-3 Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Target Kinerja kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 95%. Pada tahun tersebut, telah menerima 1 (satu) pengaduan gangguan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dengan gangguan yang disebabkan oleh gangguan disebabkan oleh penggunaan Fekuensi akses poin oleh PT. Wave Communication Indonesia (Wavecomindo) pada Frekuensi 5579 MHz.

Pengaduan tersebut ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui sistem e-ticket pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan selesainya pengaduan yang diterima, maka capaian kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio mencapai sebesar 100%, sehingga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

IK-4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Digital merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025 dalam Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT). Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) memberikan mandat untuk melaksanakan pengawasan terhadap peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi (APT), guna memastikan pemenuhan terhadap standar teknis yang berlaku.

Pengawasan APT dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yaitu pemeriksaan sertifikat, pemeriksaan label APT, dan pemeriksaan kesesuaian perangkat. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pemenuhan standar teknis, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2025 ditargetkan melaksanakan pengawasan terhadap 10 Kabupaten/Kota dan 300 perangkat APT, dengan fokus pada 3 jenis perangkat prioritas, yaitu Fake BTS/IMSI Catcher, Simbox/Modempool, dan Wireless Access Point (termasuk WiFi Extender dan Wireless Repeater Router). Kegiatan pengawasan telah dilaksanakan di 12 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, sebanyak 333 perangkat teridentifikasi telah memiliki sertifikat resmi. Dengan demikian tahun 2025, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis APT tercatat sebesar 100% dari target Perjanjian Kinerja sebesar 75%.

IK-5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Keberhasilan operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) pada tahun 2025 tidak terlepas dari upaya perbaikan dan pemeliharaan yang telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, berupa perbaikan pada perangkat-perangkat utama SMFR. Selain itu, kegiatan inspeksi rutin, pemeliharaan, dan perbaikan, baik terhadap perangkat utama maupun perangkat pendukung SMFR, terus dilaksanakan secara konsisten sebagai upaya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan sebesar 85%. Hingga Desember 2025 capaian kinerja operasional dan fungsi monitoring SMFR tercatat berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan realisasi mencapai 100% yang menunjukkan keberlanjutan serta efektivitas pengelolaan perangkat monitoring spektrum frekuensi radio.

IK-6 Penanganan Sanksi Denda Administratif

Pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio serta alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Hingga Akhir 2025 telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Denda kepada 26 perusahaan pengguna frekuensi radio berdasarkan hasil monitoring spektrum frekuensi

radio di 13 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 perusahaan telah menindaklanjuti dengan melakukan pembayaran denda.

Berdasarkan rumusan formula data pelanggaran yang telah dikenai sanksi melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Penetapan Denda sampai dengan Tahun 2025, capaian kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif tercatat sebesar 125%, sehingga melampaui target Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebesar 80%.

IK-7 Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Program pengukuran kualitas layanan (Quality of Service/QoS) merupakan program baru yang mulai dilaksanakan, dan menjadi salah satu indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan target sebanyak 80% dari jumlah wilayah kerja UPT atau sebanyak 10 Kabupaten/Kota dari 13 wilayah kerja di UPT Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari. Program ini bertujuan untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh operator seluler kepada pelanggan, serta memastikan optimalisasi kualitas layanan telekomunikasi pada kabupaten/kota di wilayah kerja Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Pada tahun 2025 kegiatan pengukuran kualitas layanan berhasil dilaksanakan di 13 kabupaten/kota, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Dengan keberhasilan pengukuran kualitas layanan di seluruh wilayah kerja UPT Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari, maka capaian kinerja mencapai nilai sebesar 125%.

IK-8 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Target Kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio pada tahun 2025 terdiri atas dua jenis kegiatan utama yaitu, 6 kali penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan 1 kali pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Jarak Jangkauan Dekat (Short Range Certificate/SRC) dan Jarak Jangkauan Jauh (Long Range Certificate/LRC) untuk IKRAN (Izin Komunikasi Radio Perikanan).

Penyelenggaraan UNAR dilaksanakan sebanyak 7 kali, serta kegiatan Sertifikasi Jarak Jangkauan Dekat (Short Range Certificate/SRC) dan Jarak Jangkauan Jauh (Long Range Certificate/LRC) untuk IKRAN (Izin Komunikasi Radio Perikanan) sebanyak 1 kali. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian kinerja Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR dan MOTS-IKRAN) tercatat sebesar 116.66% dari target 100% yang telah ditetapkan.

IK-9 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Ruang lingkup pelaksanaan penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio mencakup kegiatan pencegahan dan pengurangan piutang, koordinasi

piutang dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta pengumpulan dokumen penghapusan mutlak dan Pemberitahuan Penghentian Non-Tagihan Obligasi (PPNTO). Pemenuhan target Perjanjian Kinerja untuk kegiatan ini diwujudkan melalui pengiriman laporan hasil kegiatan secara rutin setiap bulan kepada Direktur Layanan Infrastruktur Digital.

Penanganan tagihan Surat Perintah Pembayaran (SPP) BHP frekuensi radio sebanyak 285 invoice, serta melaksanakan koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL sebanyak 1 kali, sehingga mencapai target yang ditetapkan sebesar 1 kali kegiatan. Dengan capaian tersebut, tingkat kinerja pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio tercatat mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

IK-10 Sosialisasi Pelayanan Publik

Target kinerja kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu, minimal 1 kali pelaksanaan dengan minimal 30 peserta. Pelaksanaan kegiatan berhasil mencapai target dengan realisasi 100% dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada 21 Mei 2025 di Hotel Valdos, Kabupaten Manokwari, dengan materi pembahasan mengenai Penerapan Sanksi Denda Administratif dalam Mewujudkan Tertib Penggunaan Frekuensi Radio & Alat Perangkat Telekomunikasi (SFR/APR). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Penerapan Sanksi Denda Administratif serta memperkuat dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi.

IK-11 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Target kinerja Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) yaitu minimal 1 kali dengan jumlah responden minimal 30 orang dan nilai capaian minimal sebesar 3,2 (skala 4). Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) telah dilaksanakan dengan hasil survey IKM sebesar 3.91 dan IPKP sebesar 3.91 dari (skala 4), yang secara kualitas termasuk dalam kategori Mutu Pelayanan A atau SANGAT BAIK.

Berdasarkan hasil survei tersebut, unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah indikator “Persyaratan” dengan skor 3,91, yang mencerminkan bahwa prosedur pelayanan dinilai jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara itu, indikator dengan nilai terendah adalah “Sarana dan Prasarana” dengan skor 3,93, yang menunjukkan masih terdapat ruang untuk perbaikan dari aspek fasilitas fisik maupun sarana penunjang layanan lainnya.

Secara umum, hasil tersebut mencerminkan bahwa Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari telah mampu menjaga kualitas pelayanan publik secara optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menunjukkan kinerja yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kepuasan publik.

IK.12 Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Target kinerja Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK), telah dilaksanakan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Survei tersebut dilaksanakan dengan target minimal 1 kali dengan jumlah responden minimal 30 orang serta target capaian nilai minimal 3,6 (skala 4).

Hasil survei menunjukkan bahwa nilai gabungan IIPP dan IPAK yang diperoleh mencapai nilai 3,93 (skala 4), sehingga melampaui target yang telah ditetapkan dan mencerminkan kategori kinerja pelayanan publik yang SANGAT BAIK, khususnya dalam menjaga integritas dan pencegahan praktik korupsi di lingkungan pelayanan publik.

Meskipun hasil survei menunjukkan capaian yang positif, masih terdapat sejumlah masukan dan permasalahan yang diidentifikasi oleh responden dan perlu segera ditindaklanjuti. Masukan tersebut menggambarkan kondisi nyata di lapangan terkait persepsi publik terhadap integritas dan transparansi dalam pelayanan yang diberikan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari akan menyusun rencana aksi tindak lanjut berdasarkan hasil survei tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem integritas, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan berbasis data.

Dengan demikian, pelaksanaan survei IIPP dan IPAK tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan mutu layanan publik yang lebih akuntabel, transparan, dan berintegritas.

IK-13 Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

Target kinerja kegiatan Verifikasi data koordinat site Izin Stasiun Radio (ISR) ditetapkan sebanyak 2.240 data koordinat ISR dengan mengacu pada data Report No.226 Laporan Data ISR Master Data Referensi Site (MDRS) Per UPT dan Nota Dinas Direktur Layanan Infrastruktur Digital nomor: 1346/DJID.4/SP.02.10/07/2025 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Data Koordinat Site ISR (Prima Aksi). Telah berhasil diverifikasi sebanyak 2.238 data koordinat ISR, atau sebesar 99.9% dari total target MDRS, dari data tersebut sebanyak 881 hasil verifikasi tidak sesuai ISR dan sebanyak 881 telah ditindaklanjuti. Berdasarkan rumus formula perhitungan Capaian tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave link yang tidak sesuai (Prima Aksi), maka telah mencapai 100%.

Kegiatan verifikasi ini tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga diharapkan dapat menurunkan penolakan pengajuan ISR, dan menurunkan temuan ketidaksesuaian data ISR oleh UPT (Data ISR sesuai dengan data di lapangan), serta tersedianya data koordinat site ISR MDRS.

SASARAN KINERJA 2

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien”

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor SFR Manokwari Tahun 2025

Nilai kinerja anggaran dihitung berdasarkan komposit capaian indikator SMART dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan. Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari berhasil mencapai nilai kinerja anggaran sebesar 91.72.

Nilai tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan perbaikan pengelolaan anggaran pada periode berikutnya.

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Kualitas pelaporan keuangan mengacu pada kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang relevan, angkutabel, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Bobot nilai capaian kinerja sasaran kegiatan berdasarkan kualitas laporan keuangan tercatat sebesar 5. Nilai tersebut menunjukkan komitmen dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Kebijakan Anggaran Tahun 2025

Seiring dengan restrukturisasi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada awal tahun 2025, Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari mengalami perubahan kode satuan kerja (satker) dari 654206 menjadi 690720. Selain itu juga, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor SP DIPA-059.09.2.654206/2025 tanggal 2 Desember 2024 mengalami cut off per tanggal 30 Juni 2025. Sebagai dampak dari cut off tersebut, pagu anggaran yang semula sebesar Rp 8.894.199.000,- mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp 6.991.258.000,-.



KATA

PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Shalom,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami atas capaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga menjadi wujud komitmen satuan kerja yang terdampak restrukturisasi kelembagaan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dalam penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami berupaya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan menyajikan informasi dan data secara akuntabel, memadai, sistematis, dan transparan.

Melalui Laporan Kinerja ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pihak pihak yang berkepentingan sebagai media pertanggungjawaban secara eksternal. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran pegawai Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, guna menghadapi tantangan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Akhir kata tidak lupa kami mengucapkan limpa Terima kasih kepada jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang telah menuntun dan membimbing kami selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam melewati dan menyelesaikan tanggungjawab kami secara baik di tahun anggaran 2025.

Manokwari, 30 April 2026

KEPALA LOKA MONITOR SFR MANOKWARI



DOMINGGU LUDJI, S.H

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TABEL	13
DAFTAR GAMBAR.....	14
DAFTAR GRAFIK	15
BAB I. PENDAHULUAN.....	17
1.1 Latar Belakang.....	18
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	19
1.3 Potensi dan Permasalahan Strategis	20
1.4 Sistematika Pelaporan	21
BAB II. PERJANJIAN KINERJA.....	22
2.1 Rencana Strategis	23
2.2 Sasaran Kinerja.....	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
Capaian Kinerja Organisasi	26
3.1 SASARAN KINERJA 1	26
1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	26
2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	31
3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio.....	37
4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi	40
5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	44
6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif.....	47
7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	52
8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	58

9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	64
10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	69
11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	73
12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	77
13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	81
3.2 SASARAN KINERJA 2	85
1. Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor SFR Manokwari Tahun 2025	85
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.....	87
3. Benchmarking 2025.....	98
BAB IV. PENUTUP	100
LAMPIRAN DOKUMENTASI	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja	24
Tabel 3. 1 Subservice/pita target monitoring UPT Ditjen SDPPI Tahun 2025	27
Tabel 3. 2 Capaian Target	28
Tabel 3. 3 ISR Termonitor Loka Monitor SFR Manokwari Tahun 2025	29
Tabel 3. 4 Capaian Target Pemeriksaan Stasiun Radio	33
Tabel 3. 5 Capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	38
Tabel 3. 6 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	41
Tabel 3. 7 Capaian Target Pemeriksaan Stasiun Radio	45
Tabel 3. 8 Capaian Penanganan Sanksi Denda Administratif	49
Tabel 3. 9 Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	53
Tabel 3. 10 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN).....	59
Tabel 3. 11 Rincian Capaian Pelaksanaan UNAR	60
Tabel 3. 12 Rincian Capaian Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN.....	60
Tabel 3. 13 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	66
Tabel 3. 14 Sosialisasi Pelayanan Publik	70
Tabel 3. 15 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Survey Kepuasan Publik (IKM/IIPP)	74
Tabel 3. 16 16 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	79
Tabel 3. 17 Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	82
Tabel 3. 18 Recapitulasi Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link.....	83
Tabel 3. 19 Indikator Pelaksanaan Anggaran	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka Monitor SFR Manokwari.....	20
Gambar 3. 1 Dashboard ROL Capaian Monitoring Kab/Kota	28
Gambar 3. 2 Capaian Pemeriksaan Stasiun Microwave Link (Remote Site).....	33
Gambar 3. 3 Capaian Pemeriksaan Stasiun Microwave Link (Open Shelter)	33
Gambar 3. 4 Capaian Pengukuran Stasiun Radio FM	34
Gambar 3. 5 Dashboard Capaian Penanganan Gangguan SFR	38
Gambar 3. 6 Pemeliharaan Perangkat SMFR Perangkat Transportable.....	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1. Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	266
Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	31
Grafik 3. 3 Capaian Pengukuran Stasiun TV Digital	34
Grafik 3. 4 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	37
Grafik 3. 5 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	40
Grafik 3. 6 Persentase Capaian Perangkat Termonitor	42
Grafik 3. 7 Persentase Kab/Kota Termonitor	42
Grafik 3. 8 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	44
Grafik 3. 9 Grafik 3. 9 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya	47
Grafik 3. 10 Capaian Sanksi Denda Administratif	49
Grafik 3. 11 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	52
Grafik 3. 12 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	58
Grafik 3. 13 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	64
Grafik 3. 14 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	69
Grafik 3. 15 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	73
Grafik 3. 16 Hasil Survey Pelayanan Publik Loka Monitor SFR Manokwari	75
Grafik 3. 17 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	77
Grafik 3. 18 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	81
Grafik 3. 19 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	86
Grafik 3. 20 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya.....	88
Grafik 3. 21 Capaian Nilai IKPA TA. 2025	91
Grafik 3. 22 Capaian Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dalam Perencanaan dan Pelaksanaan pada Aplikasi SMART DJA Satker lama (654206)	92
Grafik 3. 23 Capaian Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dalam Perencanaan dan Pelaksanaan pada Aplikasi SMART DJA Satker baru (694720)	93
Grafik 3. 24 Capaian Pelaksanaan Serapan dan Pemanfaatan Anggaran pada.....	94
Grafik 3. 25 Capaian Pelaksanaan Serapan dan Pemanfaatan Anggaran pada.....	94
Grafik 3. 26 Persuratan Tahun 2025	95
Grafik 3. 27 Surat Masuk	95
Grafik 3. 28 Surat Keluar	96

Grafik 3. 29 Surat Tugas	96
Grafik 3. 30 Surat Keputusan	96



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas memiliki peranan yang sangat strategis dalam menopang ekosistem telekomunikasi nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur tepatnya di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang menjadi wilayah kerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menantang. Wilayah ini didominasi oleh bentang alam berupa pegunungan terjal, hutan tropis yang lebat, serta kawasan perairan dan kepulauan yang luas. Dalam kondisi geografis tersebut, pembangunan infrastruktur terrestrial seperti jaringan serat optik kerap menghadapi berbagai kendala teknis dan biaya, sehingga teknologi nirkabel berbasis spektrum frekuensi radio menjadi tulang punggung utama konektivitas telekomunikasi yang mencakup layanan telekomunikasi seluler, penyiaran, navigasi penerbangan dan maritim, hingga komunikasi pertahanan dan keamanan.

Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan sektor komunikasi dan digital nasional. Transformasi Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital membawa implikasi strategis terhadap arah kebijakan pengelolaan infrastruktur dan ekosistem digital. Dalam konteks tersebut, Loka Monitor SFR Manokwari sebagai garda terdepan pengawasan spektrum frekuensi radio di daerah dituntut untuk beradaptasi secara cepat dan terukur terhadap perubahan paradigma kebijakan. Fungsi pengawasan tidak lagi terbatas pada pemastian kesesuaian parameter teknis penggunaan frekuensi terhadap perizinan, tetapi juga berkembang ke arah penjaminan kualitas layanan digital (Quality of Experience) kepada masyarakat serta penguatan aspek keamanan dan keandalan infrastruktur digital secara menyeluruh.

Di sisi lain, dinamika kewilayahan pasca pemekaran Provinsi Papua Barat pada akhir tahun 2022 terus memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan beban kerja operasional. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari saat ini melayani dua pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi utama, yakni Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat dan Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya sekaligus pusat aktivitas ekonomi kawasan. Kondisi tersebut menuntut penyusunan strategi pengawasan yang lebih adaptif, distributif, dan responsif guna memastikan efektivitas pengendalian spektrum di seluruh wilayah kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari senantiasa menjadikan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai landasan utama dalam setiap aspek penyelenggaraan organisasi dan pelayanan publik. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus komitmen institusi dalam menginternalisasikan nilai dasar Aparatur Sipil Negara, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang profesional, transparan, dan efektif, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi

Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya dalam memperkuat konektivitas dan transformasi digital di wilayah Indonesia Timur.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Unit Pelaksana Teknis yang berikutnya disingkat menjadi (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2022, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, serta pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Pelaksanaan penertiban dan penyidikan atas pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio serta pelanggaran standar perangkat pos dan informatika;
- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian Izin Stasiun Radio (ISR) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, serta pendampingan dalam penyelesaian piutang BHP frekuensi radio;
- f. Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta hubungan masyarakat di lingkungan UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Adapun struktur organisasi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPT Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berjalan secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Dengan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis kinerja, Loka Monitor SFR Manokwari berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio guna mendukung penyelenggaraan layanan komunikasi dan digital yang tertib, andal, dan berkelanjutan di wilayah kerja.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka Monitor SFR Manokwari

1.3 Potensi dan Permasalahan Strategis

Dalam rangka mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, serta bebas dari interferensi yang merugikan, Loka Monitor SFR Manokwari perlu menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan yang profesional, adaptif, dan selaras dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin dinamis. Kompleksitas pengelolaan spektrum sebagai sumber daya terbatas menuntut pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika kewilayahan. Pelaksanaannya terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan spektrum frekuensi radio, antara lain:

a. **Lokasi Kantor yang Terpisah Secara Geografis**

Kantor operasional Loka Monitor SFR Manokwari berada di dua lokasi, yaitu di Kota Sorong, Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya dan di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam membangun koordinasi dan kolaborasi yang optimal, baik secara internal maupun dalam pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi keamanan di beberapa daerah kurang kondusif.

b. **Luasnya Wilayah Kerja dengan Dinamika Keamanan Tertentu**

Wilayah pengawasan yang mencakup area daratan, pegunungan, kepulauan dengan aksesibilitas terbatas memerlukan dukungan logistik dan perencanaan operasional yang matang. Selain itu, kondisi keamanan yang kurang kondusif di beberapa wilayah turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban di lapangan.

c. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Jumlah SDM yang belum sepenuhnya proporsional dengan beban kerja berdampak pada terjadinya rangkap tugas lintas fungsi teknis. Hal ini berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan, sehingga diperlukan penambahan SDM dan penguatan kapasitas dan penataan sumber daya manusia yang lebih efektif

Berbagai tantangan tersebut menjadi perhatian utama dalam penyusunan strategi dan rencana kerja, guna memastikan bahwa pengelolaan spektrum frekuensi radio tetap berjalan secara optimal, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

1.4 Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Loka Monitor SFR Manokwari berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gunung Botak, Manokwari Selatan

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio pada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital c.q. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelarasan program, kegiatan, serta indikator kinerja unit kerja dengan arah kebijakan dan sasaran strategis pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan ekosistem digital.

Peran aktif diarahkan untuk memastikan tercapainya tiga tujuan strategis pembangunan sektor digital, yaitu:

1. **Terhubung**, melalui penguatan konektivitas digital yang inklusif dan merata, menjangkau masyarakat dari pusat pemerintahan hingga wilayah terpencil di Papua Barat dan Papua Barat Daya;
2. **Tumbuh**, dengan mendorong terciptanya ekosistem digital yang produktif, inovatif, dan memberdayakan; serta
3. **Terjaga**, melalui penguatan tata kelola ruang digital yang aman, terpercaya, dan berdaulat.

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio secara tertib, efektif, dan akuntabel, berperan penting/strategis dalam menjamin ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan infrastruktur digital. Dengan demikian, unit kerja ini turut memperkuat fondasi transformasi digital nasional sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur secara berkelanjutan.

2.2 Sasaran Kinerja

Komitmen dalam mendukung Program Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025, difokuskan pada percepatan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, serta percepatan pembangunan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional.

Komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029.

Melalui optimalisasi fungsi monitoring, pengendalian, dan pelayanan spektrum frekuensi radio, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem konektivitas yang andal dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, sebagai bagian integral dari upaya percepatan transformasi digital nasional.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang digunakan untuk memantau capaian target, mengukur hasil pelaksanaan program, serta memastikan konsistensi antara rencana dan realisasi kinerja.

Dengan mekanisme ini, setiap indikator kinerja dapat dikendalikan dan dievaluasi secara sistematis guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Dengan demikian, keberadaan Perjanjian Kinerja tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong kinerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target 2025
SK 1. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi		
1.	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%
2.	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
3.	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
4.	Persentase (%)Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%
5.	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%
6.	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
7.	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
8.	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%
9.	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
10.	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
11.	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
12.	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%
13.	Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%
SK 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien		
1.	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor SFR Manokwari Tahun 2025	90,85
2.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9,280,550,000, - dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran satker lama (Januari-Juni) Rp. 3,690,236,000, - dengan Realisasi Rp. 3,685,623,573 (99.88%)
- Anggaran satker baru (Juli-Desember) Rp. 5,590,314,000, - dengan Realisasi Rp. 4,858,257,694 (86.90%)



Danau Anggi, Pegunungan Arfak

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

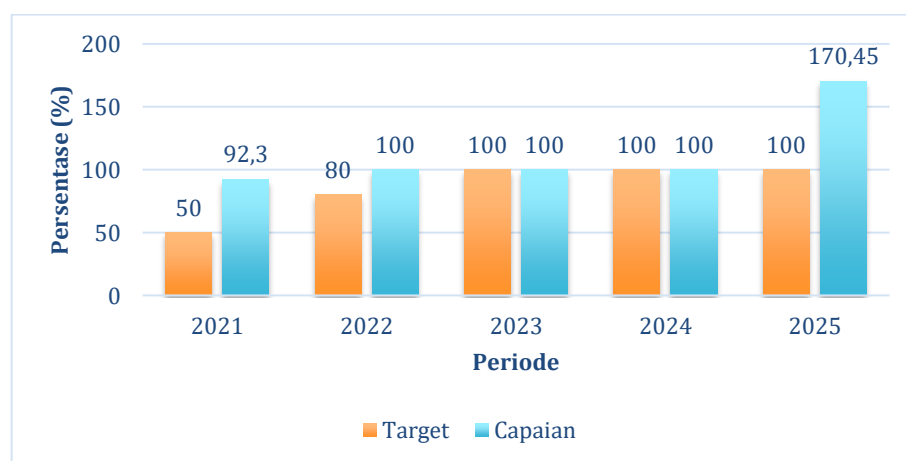
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Loka Monitor SFR Manokwari Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 SASARAN KINERJA 1

“Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi”



Grafik 3. 1. Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kab/Kota pada tahun 2025 memiliki target sebesar 80%. Loka Monitor SFR Manokwari mampu memonitor seluruh komponen yang dihitung pada perhitungan capaian untuk memenuhi satu Kabupaten/Kota termonitor, yaitu :

- Monitoring 15 Pita Frekuensi Radio,
- 60 % ISR Termonitor,
- 80 % Hasil monitor teridentifikasi,
- 100 % melakukan tindaklanjut pengenaan sanksi terhadap seluruh pelanggaran dari hasil monitoring SFR teridentifikasi (jika ditemukan adanya temuan pelanggaran),
- Kabupaten/Kota yang memiliki stasiun tetap/transportable dilakukan observasi dan identifikasi minimal 1 (satu) kali setiap bulan per-stasiun tetap/transportable.

Hasil yang dicapai pada tahun 2025 adalah 100% atau sejumlah 13 Kabupaten/Kota termonitor, sehingga mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari hasil tersebut, dapat kami rincikan sebagai berikut:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Selaku UPT Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah Papua Barat (Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Fakfak, Kab. Kaimana, Kab. Teluk Wondama, Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Pegunungan Arfak) dan Papua Barat Daya (Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw dan Kab. Raja Ampat).

Data pengguna Izin Stasiun Radio (ISR) pada Tahun 2025 yang didapatkan dari data SIMS adalah sebanyak 2215 ISR yang dimiliki oleh 59 pengguna di Wilayah Papua Barat dan 703 ISR yang dimiliki oleh 37 pengguna di Wilayah Papua Barat Daya. Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang mengatur tentang penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT di lingkungan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Tahun 2025, menyampaikan 15 subservice/pita frekuensi radio yang dimonitor selama tahun 2025 melalui kegiatan Observasi Monitoring (pengamatan okupansi) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Subservice/pita target monitoring UPT Ditjen SDPPI Tahun 2025

15 Pita Target Monitoring		
No.	Pita Frekuensi	Rentang Pita (MHz)
1	Radio FM, DRM *INS04	87 - 108
2	Penerbangan VHF *INS36	108 – 137
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/ Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 – 174
4	DRM, DAB *INS05	174 - 230
5	Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS0D, Marabahaya *INS36	300 - 430
6	Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 – 460
7	Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 – 470
8	Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 – 806
9	Trunking *INS14, Downlink Seluler 800 *INS15	806 – 880
10	Downlink Seluler 900 *INS16	925 – 960
11	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A	1427 – 1518
12	Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 – 1880
13	Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 – 2170
14	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22	2170 – 2200
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	300 - 2400

Monitoring pita frekuensi radio di Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio dengan menggunakan Stasiun Tetap/Transportable dan/atau Stasiun Jinjing/Bergerak. Sedangkan monitoring rutin pita frekuensi marabahaya dilaksanakan melalui kegiatan observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio menggunakan Stasiun Tetap/Transportable pada setiap hari kerja.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio selama Tahun 2025 dengan target capaian 100% berpedoman pada Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang mengatur tentang penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT di lingkungan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Tahun 2025 yang meliputi Monitoring Pita Frekuensi Radio pada 15 pita frekuensi dilakukan di 13 Kabupaten/Kota target 80%.

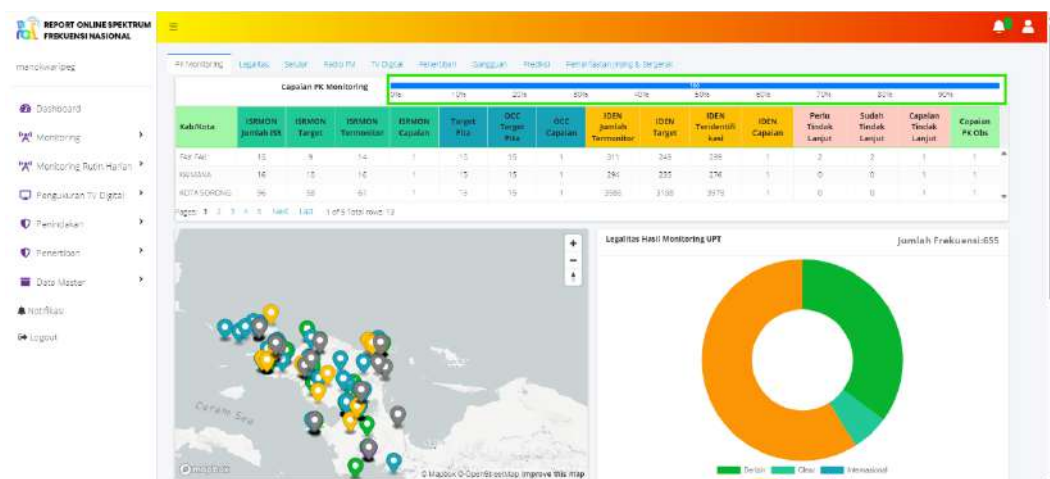
c. Capaian Target

Tabel 3. 2 Capaian Target

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	170.45%

Hasil yang dicapai pada tahun 2025 adalah termonitor di 13 Wilayah Kabupaten/Kota (semua Kab/Kota Wilayah Kerja UPT Termonitor), sehingga capaian kinerja mampu mencapai 170.75 % dari target yang telah ditetapkan. Dari capaian indikator kinerja tersebut, dapat kami rincikan sebagai berikut:

1. Monitoring pendudukan pita frekuensi radio (okupansi) dilakukan di 13 wilayah Kabupaten/Kota dengan 15 *subservice*/pita frekuensi telah termonitor.



Gambar 3. 1 Dashboard ROL Capaian Monitoring Kab/Kota

2. Capaian ISR termonitor di 13 wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 ISR Termonitor Loka Monitor SFR Manokwari Tahun 2025

Wilayah	Jumlah ISR	Target Monitor ISR PK 60 %	ISR Termonitor	Capaian Target (%)
Fakfak	15	9	14	155.56%
Kaimana	16	10	16	160.00%
Kota Sorong	96	58	67	115.52%
Manokwari	72	43	68	158.14%
Manokwari Selatan	2	1	2	200.00%
Maybrat	3	2	3	150.00%
Pegunungan Arfak	0	0	0	0.00%
Raja Ampat	15	9	12	133.33%
Sorong	73	44	50	113.64%
Sorong Selatan	14	8	13	162.50%
Tambrauw	6	4	5	125.00%
Teluk Bintuni	81	49	79	161.22%
Teluk Wondama	2	1	2	200.00%
Total	395	238	331	141.15%

Berdasarkan tabel 3.3 di atas ISR termonitor pada 15 pita frekuensi di 13 wilayah Kabupaten/Kota difokuskan pada dua kategori yaitu ISR dinas siaran dan ISR dinas bergerak darat. Pada tahun 2025 target yang ditetapkan sebanyak 60% dari total 395 ISR, atau berjumlah 238 ISR yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, dari target yang ditetapkan berhasil mencapai 331 ISR termonitor yang berarti mencapai 141.15% dari target yang telah ditetapkan atau melampaui target secara signifikan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas Loka Monitor SFR Manokwari dalam mengelola kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio yang lebih baik, dalam rangka mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

d. Inovasi/Analisis Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, diantaranya :

1. Peralatan yang digunakan sesuai spesifikasi dan mendukung untuk pelaksanaan monitoring pada 15 pita frekuensi radio.
2. Personel yang terlibat dalam kegiatan kompeten di bidangnya.
3. Perencanaan strategi kegiatan yang matang dan terukur menjadi faktor penting mewujudkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan antara lain:

1. Akses lokasi
 - Beberapa daerah memiliki akses jalan yang terbatas, terutama di wilayah terpencil, pegunungan, atau daerah dengan kondisi geografis yang ekstrem.

- Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang mendukung, seperti jaringan listrik dan komunikasi yang stabil.
 - Beberapa tempat, seperti area militer atau fasilitas strategis, mungkin memiliki batasan akses sehingga menyulitkan monitoring.
2. SDM
 - Kekurangan pegawai Pengendali Frekuensi Radio dalam monitoring Spektrum Frekuensi Radio.
 3. Keamanan
 - Beberapa lokasi memiliki risiko keamanan, seperti daerah konflik, rawan kriminalitas, atau kondisi alam yang berbahaya.
 - Penggunaan frekuensi ilegal bisa melibatkan pihak yang tidak kooperatif atau memiliki kepentingan tertentu, yang dapat menghambat proses monitoring.
 - Risiko kehilangan atau kerusakan alat monitoring akibat faktor lingkungan atau tindakan vandalisme juga perlu diperhatikan.

e. Dampak

Capaian kinerja Loka Monitor SFR Manokwari yang mencapai 170,75% dari target memberikan dampak positif pada optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio di seluruh wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dengan keberhasilan memonitor 331 Izin Stasiun Radio (ISR) jauh melampaui target awal sebesar 238 ISR Loka Monitor Manokwari telah memperkuat akurasi database penggunaan frekuensi di lapangan, khususnya pada layanan siaran dan bergerak darat. Efektivitas pengawasan ini tidak hanya memastikan keadilan dan tertib bagi para pengguna frekuensi resmi, tetapi juga menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih bersih dan minim gangguan, serta menjaga dalam menjaga keberlanjutan layanan konektivitas digital yang stabil bagi masyarakat.

f. Tindak Lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

1. Mengevaluasi Kinerja Monitoring Spektrum Berdasarkan Laporan Sebelumnya.
2. Memperbaiki Indikator Monitoring Berdasarkan Hasil Evaluasi.
3. Mengimplementasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Indikator Monitoring.

g. Efisiensi Sumber Daya

Dalam upaya efisiensi dalam hal sumber daya manusia dan waktu, dilakukan cara berikut :

1. Pembekalan keterampilan tentang cara penggunaan alat serta pengetahuan tentang target yang harus dicapai dilakukan secara berkala kepada SDM di luar tenaga fungsional pengendali SFR. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang kami miliki dalam mendukung pelaksanaan tugas lapangan.

2. Kolaborasi dengan operator dan atau penyelenggara telekomunikasi sangat efektif dalam percepatan pencapaian target.
3. Sistem pemantauan jarak jauh (*remote system*) pada peralatan stasiun monitoring *transportable* memudahkan untuk mendapatkan data dengan lebih cepat.

h. Implementasi Budaya Nilai **BerAKHLAK** pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota, Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagai berikut :

1. Setiap anggota tim yang mengikuti kegiatan monitoring **Berorientasi** pada pemberian pelayanan terbaik yang responsif.
2. Data yang dihasilkan dari setiap kegiatan monitoring dapat dipertanggungjawabkan secara **Akuntabel**.
3. Personel yang mengikuti kegiatan monitoring memiliki **Kompetensi** dalam setiap tahapan proses kegiatan.
4. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan kolaborasi yang **Harmonis** sehingga pelaksanaannya bisa berjalan sesuai target.
5. Nilai **Loyalitas** selalu menjadi pedoman bagi tim kerja agar setiap tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan penuh semangat.
6. Personel dari tim kegiatan monitoring selalu **Adaptif** dalam menghadapi perubahan teknologi yang terus berkembang.
7. Dengan semangat **Kolaboratif**, tim kegiatan membangun sinergitas baik internal maupun eksternal bersama pihak terkait.

2. Pemeriksaan Stasiun Radio



Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) memiliki target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Dari capaian tersebut, disampaikan sebagai berikut:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pemeriksaan (Inspeksi) Stasiun Radio bertujuan untuk menyamakan *database* ISR yang dimiliki oleh pengguna dengan penggunaan frekuensi *actual* (lapangan) dengan cara melakukan validasi beberapa parameter penggunaan frekuensi radio, diharapkan dapat meminimalisir penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya agar tidak saling mengganggu, serta menjadi salah satu evaluasi dalam peningkatan pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Telekomunikasi, yang dilaksanakan sebanyak 13 (Tiga belas) kali kegiatan yang dilaksanakan di 13 wilayah Kabupaten/Kota (Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya).

Target kinerja yang ditetapkan untuk kegiatan inspeksi ini adalah 100%, mencakup ISR *Microwave Link* dan Penyelenggara Radio Siaran wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya yang menjadi target inspeksi di tahun 2025. Pelaksanaan *remote site* dengan target data 1123, kegiatan *openshelter* dengan target data 73 untuk 4 pengguna yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. Telekomunikasi Seluler, dan PT. Indosat dan Penyelenggara Radio Siaran FM dengan target data 20 ISR dari 4 Penyelenggara (LPP RRI dan 3 LPS). Sementara Penyelenggara Televisi siaran digital terdapat target data 16 ISR dari 2 penyelenggara televisi siaran digital (TVRI dan SCTV).

b. Sasaran Kegiatan

Berikut sasaran kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio di Loka Monitor SFR Manokwari selama Tahun 2025 dengan target capaian 100% (merujuk pada Nota Dinas Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital 2025):

1. Melaksanakan kegiatan *remote site terhadap Microwave Link* sebanyak 1123 target data ISR;
2. Melaksanakan kegiatan *open shelter terhadap Microwave Link* sebanyak 73 target data ISR;
3. Mengukur parameter teknis *subservice* radio siaran FM sebanyak 4 penyelenggara 20 ber-ISR dan TV Siaran Digital sebanyak 2 penyelenggara 16 ber-ISR.;
4. Melaksanakan pengukuran stasiun siaran Televisi Digital Terrestrial sesuai dengan tautan: <https://s.komdigi.go.id/3JSMn> ; dan Seluruh stasiun siaran Radio FM pada Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD);

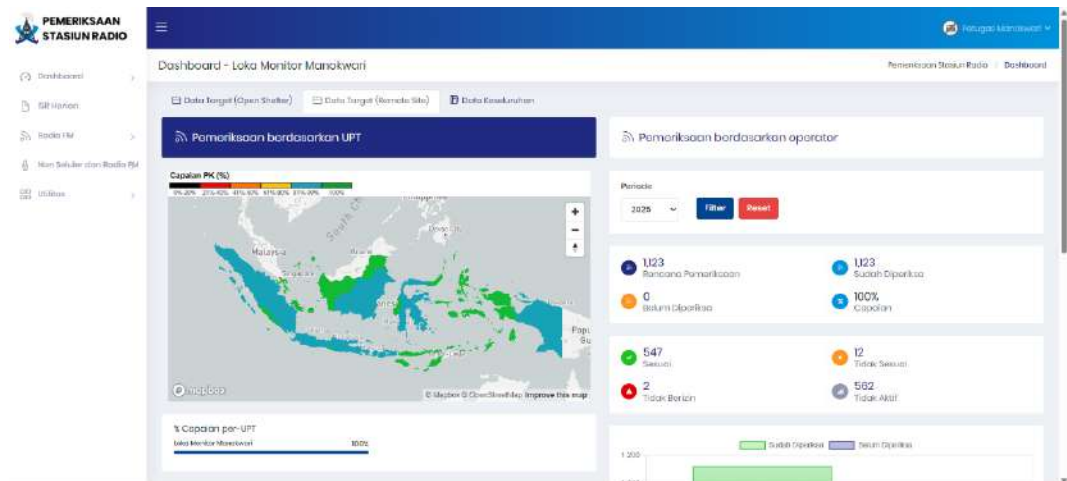
c. Capaian Target

Tabel 3. 4 Capaian Target Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%

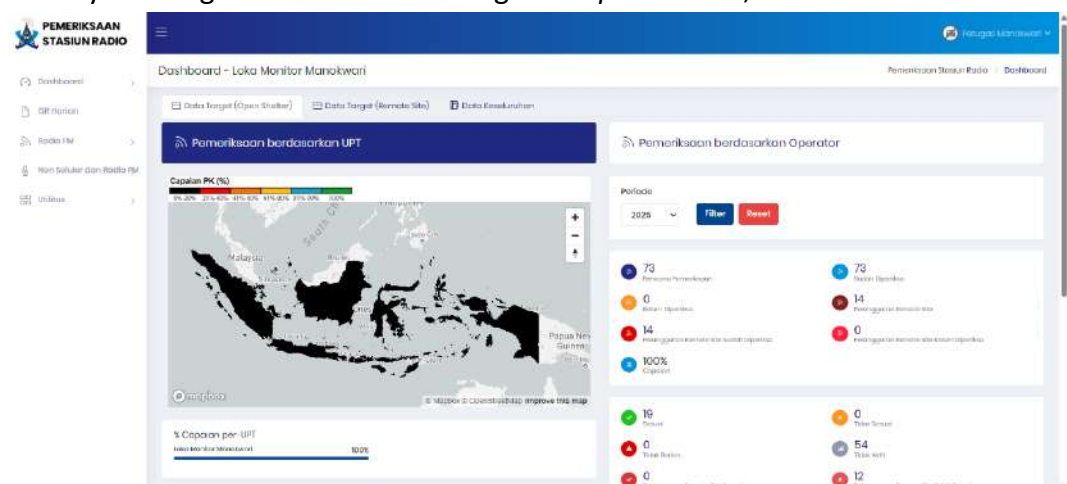
Loka Monitor SFR Manokwari berhasil memenuhi target 100% pemeriksaan stasiun radio di tahun 2025. Berikut rincian capaian Kinerja berdasarkan aplikasi:

1. Pemeriksaan *Microwave Link* sebanyak 1123 data ISR dari total target sebanyak 1123 target data ISR melalui kegiatan *remote site*;



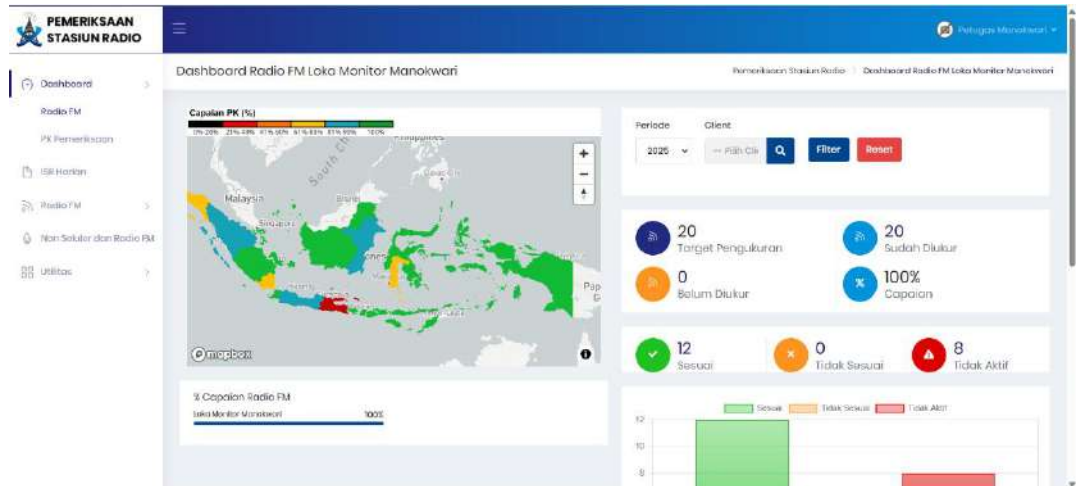
Gambar 3. 2 Capaian Pemeriksaan Stasiun Microwave Link (Remote Site)

2. Pemeriksaan *Microwave Link* sebanyak 73 data ISR dari total target sebanyak 7 target data ISR melalui kegiatan *open shelter*;



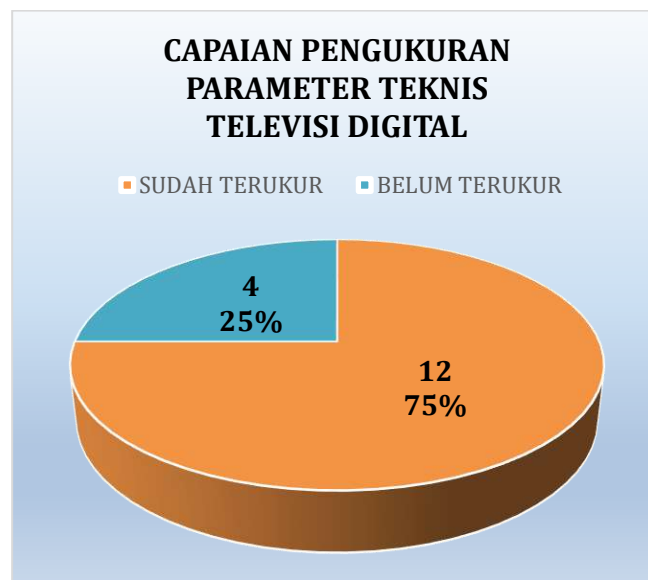
Gambar 3. 3 Capaian Pemeriksaan Stasiun Microwave Link (Open Shelter)

3. Pengukuran parameter teknis *subservice* radio siaran FM sebanyak 4 penyelenggara yang ber-ISR dengan rincian 20 ISR penyelenggara radio siaran FM.



Gambar 3. 4 Capaian Pengukuran Stasiun Radio FM

4. Melaksanakan pengukuran stasiun siaran Televisi Digital Terestrial sesuai dengan target pada tautan: <https://s.komdigi.go.id/3JSMn> , dari target yang ditetapkan yakni berjumlah 16 ISR telah dilakukan pengukuran parameter teknis sebanyak 12 ISR atau 75.0% dari target yang ditentukan, sebanyak 4 ISR atau 25.0% tidak dapat dilakukan pengukuran parameter teknis disebabkan karena medan untuk menuju lokasi stasiun tersebut susah dilewati serta lokasi stasiun berada di daerah rawan konflik.



Grafik 3. 3 Capaian Pengukuran Stasiun TV Digital

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi), terdapat faktor-faktor pendukung berhasilnya kegiatan ini, diantaranya :

1. Tim yang ditugaskan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai.
2. Kolaborasi yang sinergis dengan operator seluler, pemilik stasiun radio dan stasiun televisi digital.
3. Kelengkapan data dan informasi mempermudah kelancaran kegiatan pemeriksaan stasiun radio.
4. Perencanaan dalam hal pembagian personel, penentuan titik lokasi dan teknis kegiatan, membuat pelaksanaan kegiatan ini menjadi efektif dan efisien.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) sangat variatif, diantaranya:

1. Akses Lokasi yang Sulit – Banyak stasiun radio berada di daerah terpencil atau di lokasi dengan medan yang sulit dijangkau, seperti pegunungan, daerah perbatasan, atau tengah laut (offshore).
2. Kendala Teknis – Peralatan inspeksi bisa mengalami gangguan atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis terbaru, sehingga menyulitkan proses pemeriksaan.
3. Kurangnya Koordinasi dengan Pemilik Stasiun – Beberapa pemilik atau pengelola stasiun radio mungkin tidak kooperatif atau kurang responsif terhadap jadwal pemeriksaan.
4. Perubahan Regulasi – Adanya perubahan regulasi yang cepat dalam bidang telekomunikasi bisa menyebabkan kebingungan dalam implementasi standar inspeksi.
5. Gangguan Cuaca dan Faktor Alam – Inspeksi di luar ruangan, terutama untuk antena dan pemancar, bisa terhambat oleh cuaca buruk seperti hujan lebat, angin kencang, atau petir.
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Peralatan – Tim inspeksi mungkin terbatas dalam jumlah personel maupun ketersediaan peralatan yang memadai untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh.
7. Interferensi Frekuensi – Gangguan dari sumber lain yang menggunakan frekuensi berdekatan dapat menyulitkan pengukuran dan analisis spektrum frekuensi.
8. Keamanan dan Keselamatan Kerja – Inspeksi di lokasi yang tinggi (menara pemancar) atau daerah dengan tingkat keamanan rendah dapat meningkatkan risiko bagi petugas inspeksi.

e. Dampak

Pelaksanaan Pemeriksaan Stasiun Radio ini memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan regulasi serta menjaga kualitas komunikasi di berbagai sektor wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Dampak utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan tertib/kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam mendukung infrastruktur digital yang memadai. Melalui inspeksi berkala, baik secara langsung (open shelter) maupun

melalui sistem pemantauan jarak jauh (remote site) pemilik stasiun radio dan penyelenggara TV digital lebih terdorong untuk memenuhi persyaratan teknis serta administratif. Hal ini secara langsung mengurangi risiko pelanggaran yang dapat mengganggu komunikasi publik, layanan data internet, maupun frekuensi operasional industri.

Selain itu, pemeriksaan ini berfungsi sebagai langkah preventif yang sangat efektif terhadap interferensi. Dengan memastikan setiap perangkat beroperasi sesuai parameter teknis yang ditentukan, untuk menjamin masyarakat di pelosok Papua dalam mengakses layanan telekomunikasi yang bersih, stabil, dan andal.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Dari hasil evaluasi kinerja kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, Loka Monitor SFR Manokwari melakukan inovasi dalam menentukan strategi kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mencapai target PK dengan efektif dan efisien.

g. Efisiensi Sumber Daya

Dalam rangka mendukung efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Radio (inspeksi), beberapa upaya telah dilakukan sebagai berikut :

1. Menggunakan sistem berbasis data untuk menentukan lokasi dan jenis stasiun yang perlu mendapat perhatian lebih.
2. Memberikan edukasi terkait peraturan dan standar teknis yang harus dipenuhi.
3. Bekerja sama dengan instansi pemerintah, aparat keamanan, dan komunitas radio dalam pengawasan spektrum frekuensi.
4. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan hasil inspeksi berbasis digital untuk mempermudah akses data serta mempercepat proses evaluasi.
5. Menyesuaikan strategi inspeksi berdasarkan temuan di lapangan untuk meningkatkan efisiensi di masa depan.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi), Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut :

1. Setiap pelaksanaan kegiatan inspeksi stasiun radio, personel mengutamakan **Berorientasi** pada pelayanan yang solutif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Pemeriksaan stasiun radio dilakukan dengan transparan dan **Akuntabel** agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara.
3. Personel yang ditugaskan dalam setiap kegiatan sudah pasti memiliki **Kompetensi** dibidangnya.

4. Pelaksanaan kegiatan dengan kerjasama tim yang **Harmonis** mampu meningkatkan kepercayaan antar personel dalam menyelesaikan tanggungjawab.
5. Dalam melaksanakan kegiatan inspeksi, tentu saja seluruh personel wajib mentaati setiap batasan yang ada, hal ini mencerminkan sikap **Loyal** dari setiap anggota tim.
6. Personel tim sangat **Adaptif** dan sigap dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di lapangan.
7. **Kolaboratif** dengan berbagai instansi yang ada di wilayah kerja kami, menjadi salah satu kekuatan kami dalam melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsi dengan baik.

3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio



Grafik 3. 4 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio pada tahun 2025 memiliki target sebesar 95%. Capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Penanganan Gangguan Frekuensi Radio merupakan salah satu wujud nyata komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) maupun Non Pemegang ISR. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari menerima laporan aduan, proses penanganan gangguan frekuensi radio yang terjadi hingga pembuatan laporan aduan gangguan frekuensi radio dari pengguna frekuensi radio.

Kegiatan Penanganan Gangguan bertujuan untuk menemukan dan mendeteksi serta mengambil tindakan terhadap sumber gangguan yang mengganggu atau menginterferensi spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh pemegang ISR, IPSFR maupun Non Pemegang ISR. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

b. Sasaran Kegiatan

Berikut sasaran kegiatan Penanganan Gangguan selama Tahun 2025 dengan target capaian 95% yang berpedoman pada Nota Dinas Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital 2025:

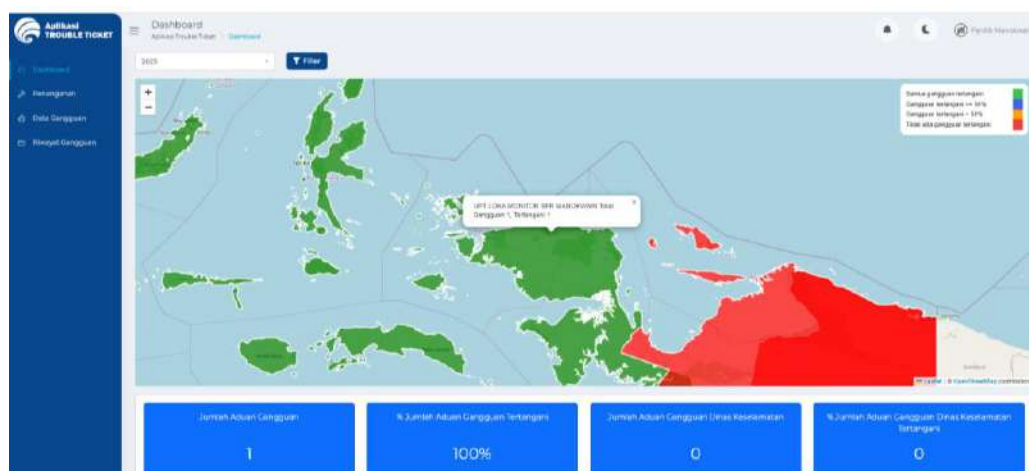
1. Menangani 100% aduan gangguan frekuensi radio terhadap seluruh dinas/service yang telah melapor melalui aplikasi gangguan SFR *trouble ticket*;
2. Melakukan pelaporan melalui aplikasi *trouble ticket* pada tautan <https://laporgangguansfr.postel.go.id/>.

c. Capaian Target

Tabel 3. 5 Capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%

Pada tahun 2025 menerima 1 (satu) pengaduan penggunaan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada Stasiun Meteorologi Sorong. Gangguan disebabkan oleh penggunaan Fekuensi akses poin oleh PT. Wave Communication Indonesia (Wavecomindo) pada Frekuensi 5579 MHz dan telah ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 3. 5 Dashboard Capaian Penanganan Gangguan SFR

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

1. Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI.
2. Perbaikan Indikator Layanan Gangguan Berdasarkan Hasil Evaluasi.
3. Implementasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Indikator Layanan Gangguan.

e. Dampak

Keberhasilan penanganan gangguan berdampak nyata terhadap terjaganya kualitas layanan publik dan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio secara umum dan khususnya pada penggunaan spektrum frekuensi radio pada Stasiun Meteorologi Sorong (BMKG) yang secara langsung menghasilkan akurasi data cuaca dan iklim yang sangat krusial digunakan bagi keselamatan navigasi penerbangan serta pelayaran di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dengan diselesaikannya interferensi yang disebabkan oleh perangkat akses poin PT. Wave Communication Indonesia pada frekuensi 5579 MHz, kami telah berhasil memberikan keamanan bagi pemegang izin frekuensi yang sah. Selain itu, penyelesaian seluruh aduan melalui aplikasi trouble ticket membuktikan bahwa sistem pelayanan publik telah berjalan efektif dan responsif, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat serta instansi pengguna spektrum frekuensi radio terhadap keandalan infrastruktur digital nasional.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

1. Identifikasi Permasalahan dari Laporan Kinerja Sebelumnya;
2. Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Berdasarkan Laporan Kinerja;
3. Perbaikan Indikator Kinerja dalam Penanganan Gangguan Spektrum.
4. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut.

g. Efisiensi Sumber Daya

1. Menerapkan sistem otomatisasi dalam analisis data spektrum guna mempercepat identifikasi pola gangguan.
2. Melakukan komunikasi aktif dengan pemegang izin frekuensi untuk mengidentifikasi potensi penyebab gangguan.
3. Memberikan pelatihan berkala bagi petugas atau SDM di luar pengendali frekuensi radio dalam penggunaan alat monitoring serta teknik investigasi gangguan spektrum.
4. Melakukan sosialisasi kesadaran kepada pengguna frekuensi mengenai pentingnya penggunaan spektrum yang tertib dan sesuai regulasi.

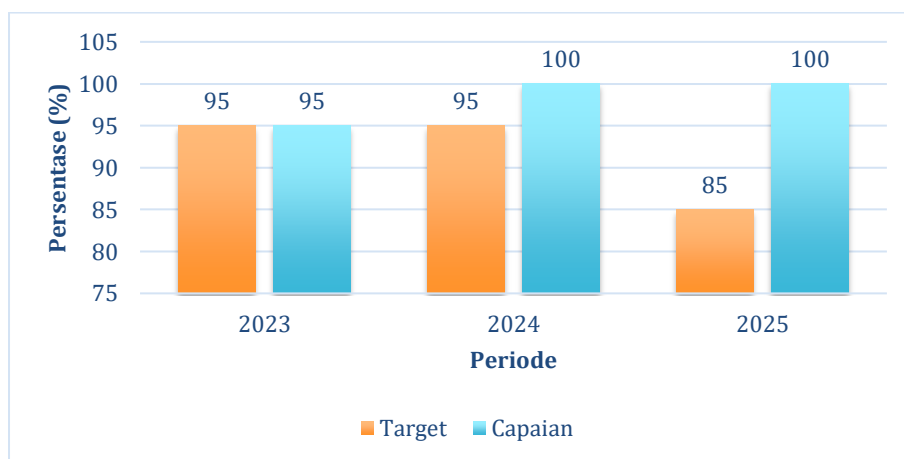
h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio, menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut :

1. Berpedoman pada *core value* ASN, salah satunya **Berorientasi** pelayanan. Hal ini yang mendasari kami untuk selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik saat terjadi gangguan spektrum frekuensi radio di tengah masyarakat.
2. Setiap menangani gangguan spektrum frekuensi radio, wajib mengedepankan **Akuntabilitas** dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

3. **Kompetensi** yang dimiliki setiap personel menjadikan setiap aduan yang diterima dapat ditangani dengan tepat dan cepat.
4. Kolaborasi yang **Harmonis** antara personel dengan seluruh tim kerja membuat setiap pekerjaan mampu terselesaikan dengan cepat.
5. **Loyalitas** tanpa batas membuat setiap personel bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab kepada bangsa dan negara untuk memberikan pelayanan terbaik.
6. Personel sangat **Adaptif** dalam menyikapi setiap aduan gangguan yang diterima sehingga mampu mengambil sikap agar memberikan penanganan yang tepat.
7. **Kolaborasi** yang mengutamakan sinergitas antara instansi dengan masyarakat membuat penanganan setiap gangguan yang ada dapat ditangani dengan baik.

4. Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital



Grafik 3. 5 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Pengukuran Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital direpresentasikan melalui capaian monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi, target kinerja untuk indikator ini ditetapkan sebesar 75%.

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan ini berorientasi pada peningkatan kepatuhan standar teknis melalui pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi di wilayah kerja Papua Barat dan Papua Barat Daya. Langkah ini diambil guna memastikan alat dan/atau perangkat telekomunikasi digunakan secara bertanggung jawab dan perangkat yang beredar telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Melalui pendekatan pembinaan yang humanis serta penindakan yang tegas, Loka Monitor SFR Manokwari berupaya meminimalisir pelanggaran guna menciptakan penggunaan alat dan/ atau perangkat telekomunikasi yang tertib.

b. Sasaran Kegiatan

Terlaksananya pengukuran Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital berpedoman pada Nota Dinas Nomor:

334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital 2025, Kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilakukan melalui tahapan sesuai dengan pedoman:

1. Jenis Perangkat Prioritas

1. <i>HF All Band Transceiver</i>	11. <i>Handy Talkie (HT)</i>
2. <i>Mobile Transceiver/Radio Rig</i>	12. <i>Radio POC</i>
3. <i>Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router)</i>	13. <i>Set Top Box</i>
4. <i>Pemancar FM</i>	14. <i>Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Wireless microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch)</i>
5. <i>Simbox/Modempool</i>	15. <i>Optical Line Terminal (OLT) dan Optical Network Terminal (ONT)</i>
6. <i>Fake BTS/IMSI Catcher</i>	16. <i>Alat Perangkat Telekomunikasi Rakitan</i>
7. <i>Repeater/Penguat Sinyal Seluler</i>	
8. <i>Jammer</i>	
9. <i>GPS Tracker</i>	
10. <i>Microwavelink (IDU/ODU)</i>	

- Monitoring alat perangkat telekomunikasi dilaksanakan di 80% Kabupaten/Kota wilayah kerja UPT (sekurang-kurangnya 10 Kab/Kota untuk UPT yang memiliki wilayah kerja lebih dari 13 Kab/Kota) sesuai tabel pada tautan <https://s.komdigi.go.id/Target2025>
- Jenis perangkat yang menjadi prioritas pengawasan dan jumlah target perangkat yang wajib dimonitor oleh masing-masing UPT sesuai tabel pada tautan <https://s.komdigi.go.id/Target2025>; target yang ditetapkan berjumlah minimal 300 perangkat dari 3 jenis perangkat prioritas.
- Hasil monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- Setiap temuan pelanggaran yang ditemukan dari kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi wajib ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen pengenaan sanksi administratif.

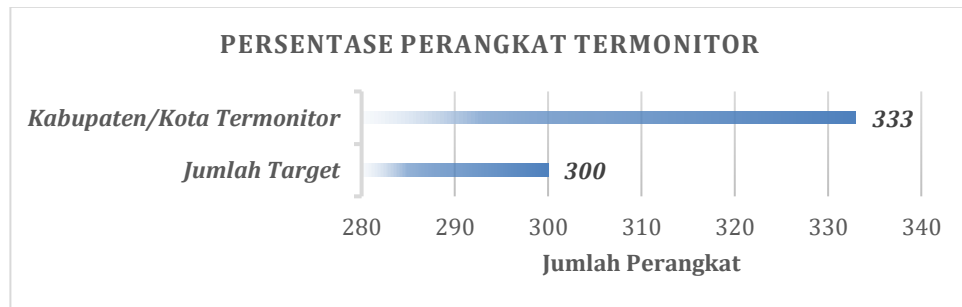
c. Capaian Target

Tabel 3. 6 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

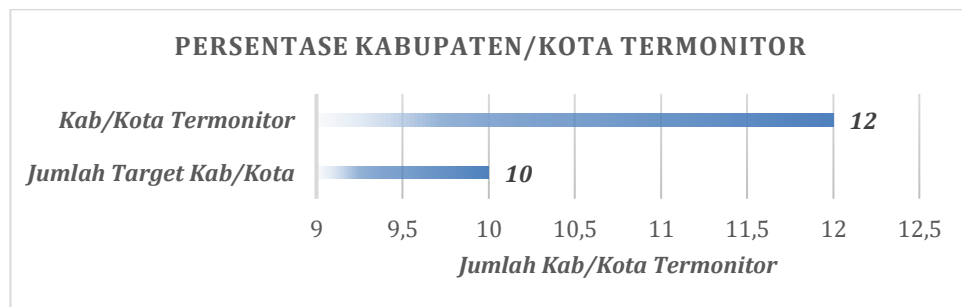
Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	133.33%

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, hasil pelaksanaan tugas di lapangan, berhasil mencatatkan realisasi capaian sebesar 133.33%, melampaui target yang telah

ditetapkan. Adapun rincian kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



Grafik 3. 6 Persentase Capaian Perangkat Termonitor



Grafik 3. 7 Persentase Kab/Kota Termonitor

UPT Loka Monitor SFR Manokwari telah melakukan Monitoring alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital di 12 Kabupaten/Kota dengan hasil 333 alat/perangkat termonitor, dengan rincian 333 alat/perangkat bersertifikat. Jumlah ini telah melampaui target yakni 300 target sehingga diperoleh 133.33%.

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Tantangan

Inovasi:

- Untuk meningkatkan efektivitas dalam penertiban spektrum dan perangkat telekomunikasi ilegal.
- Membantu memprediksi daerah dengan pelanggaran penggunaan SFR dan APT yang tinggi.
- IoT-based spectrum monitoring* diterapkan untuk pemantauan otomatis di wilayah dengan potensi gangguan tinggi.

Analisis Keberhasilan :

- Menurunnya Jumlah Pelanggaran Akibat Penggunaan Frekuensi Ilegal.
- Peningkatan Kepatuhan Pengguna Frekuensi terhadap Regulasi.
- Peningkatan Efektivitas dalam Pengawasan dan Penertiban Perangkat Telekomunikasi.
- Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang Legal.

Tantangan:

- Kurangnya Infrastruktur Pemantauan di Daerah Terpencil.

2. Peredaran Perangkat Telekomunikasi Ilegal Masih Tinggi.

e. Dampak

Pelaksanaan penertiban spektrum frekuensi radio serta alat dan perangkat telekomunikasi berdampak luas dalam menjaga ketertiban dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan ini memastikan bahwa setiap perangkat yang beroperasi telah memenuhi standar teknis dan regulasi sertifikasi yang berlaku. Langkah penertiban ini secara efektif mendorong kepatuhan pengguna frekuensi sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan perangkat legal demi menjaga keamanan komunikasi publik. Dengan tegaknya regulasi di lapangan, masyarakat di wilayah Papua Barat dapat menikmati layanan komunikasi, penyiaran yang lebih aman, terpercaya, dan bebas dari potensi gangguan teknis yang dapat merugikan.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Laporan kinerja sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai capaian, tantangan, serta kendala dalam upaya penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Berdasarkan evaluasi tersebut, langkah-langkah perbaikan telah diterapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penertiban.

g. Efisiensi Sumber Daya

- Mengidentifikasi wilayah rawan penggunaan frekuensi ilegal atau perangkat tidak bersertifikasi.
- Memanfaatkan perangkat untuk melacak sumber sinyal ilegal secara akurat.
- Bekerja sama dengan operator telekomunikasi, pemegang izin frekuensi, dan komunitas radio untuk mendapatkan informasi lebih cepat terkait gangguan atau pelanggaran spektrum.
- Mengembangkan *platform* pelaporan *online* yang memungkinkan masyarakat atau operator melaporkan penggunaan spektrum ilegal secara lebih cepat.
- Memanfaatkan sistem berbasis AI atau *Big Data* untuk menganalisis tren pelanggaran spektrum guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
- Melakukan razia berkala untuk mengurangi penggunaan spektrum tanpa izin dan peredaran perangkat yang tidak sesuai standar.

h. Implementasi Budaya Nilai **BerAKHLAK** pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi, Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut :

- Kegiatan penertiban merupakan bagian dari poin **Berorientasi** pada pelayanan dalam nilai dasar yang wajib dimiliki ASN. Dalam kegiatan ini, kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada bangsa dan negara dengan

menertibkan Spektrum Frekuensi dan Alat/ Perangkat Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

2. Pelaksanaan penertiban ini tentu saja didukung dengan data yang **Akuntabel**, setiap alat/ perangkat teknologi yang beredar di pasaran selalu dipastikan nomor sertifikasinya terlebih dahulu. Jika perangkat tersebut tidak sesuai dan tidak berizin, dengan tegas kami tindak sesuai peraturan yang berlaku.
3. Setiap personel yang turun ke lapangan dibekali dengan informasi dan **Kompetensi** yang sesuai dengan bidangnya, sehingga kegiatan penertiban dapat terlaksana sesuai target dan berdasar pada aturan yang berlaku.
4. Suasana kerja dibangun dengan diskusi yang aktif membuat jalannya pekerjaan menjadi terasa **Harmonis**.
5. Dalam melaksanakan kegiatan penertiban, tentu saja tim kerja mengedepankan **Loyalitasnya** terhadap kepentingan instansi, sehingga kegiatan penertiban dapat terlaksana sesuai dengan terget yang ditetapkan.
6. Mampu ber**Adaptasi** dalam setiap perubahan aturan dan perkembangan teknologi membuat setiap kegiatan penertiban berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dari pimpinan pusat.
7. **Kolaboratif** dan transparan dalam setiap kegiatan penertiban menjadi hal mendasar untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.

5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT



Grafik 3. 8 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT memiliki target sebesar 85%. Capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Stasiun monitor frekuensi radio berperan sangat vital dalam pengelolaan spektrum frekuensi yang merupakan sumber daya terbatas dan strategis. Spektrum

frekuensi digunakan dalam berbagai sektor, seperti telekomunikasi, penyiaran, navigasi, pertahanan, dan layanan darurat. Untuk memastikan pemanfaatan yang efisien dan bebas dari gangguan, diperlukan sistem monitoring yang andal dan terus beroperasi secara optimal.

Keberlanjutan operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio sangat penting untuk menjaga kestabilan komunikasi, menghindari interferensi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi spektrum frekuensi radio. Dengan menerapkan modernisasi sistem pemantauan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor, efektivitas stasiun monitor dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi dapat terus ditingkatkan.

b. Sasaran Kegiatan

Untuk memastikan stabilitas dan efektivitas operasional Stasiun Monitor Frekuensi Radio, diperlukan sasaran kegiatan yang jelas dan terukur. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan spektrum frekuensi radio, mencegah gangguan, mendapatkan data potensi penggunaan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

c. Capaian Target

Tabel 3. 7 Capaian Target Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%

Indikator Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85%. Seluruh stasiun monitor frekuensi radio dan perangkat pendukung kegiatan monitoring di wilayah kerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari dalam kondisi operasional dan berfungsi dengan baik.



Gambar 3. 6 Pemeliharaan Perangkat SMFR Perangkat Transportable

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Tantangan

Inovasi :

1. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Monitoring
2. Pemanfaatan IoT dalam Pemantauan Spektrum
3. Peningkatan Kecepatan Deteksi dan Respons Gangguan
4. Optimalisasi Mobilitas Stasiun Monitoring

Analisis Keberhasilan :

1. Terjaganya fungsi kerja perangkat
2. Terpenuhinya kualitas data monitoring/pengukuran/pencari arah
3. Peningkatan Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya

Tantangan :

1. Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau oleh sistem pemantauan spektrum, terutama di wilayah terpencil.
2. Pengguna ilegal mulai menggunakan teknologi yang lebih sulit dideteksi.

e. Dampak

Keberlangsungan operasional dan efektivitas fungsi monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di Loka Monitor SFR Manokwari memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban serta kestabilan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sebagai bagian integral dari upaya pengawasan infrastruktur digital, stasiun ini berfungsi untuk memastikan seluruh penggunaan frekuensi radio selaras dengan regulasi yang berlaku.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Untuk meningkatkan efektivitas operasional Stasiun Monitor Frekuensi Radio, laporan kinerja sebelumnya telah dianalisis guna mengidentifikasi kelemahan, keberhasilan, serta peluang perbaikan. Tindak lanjut ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pemantauan, mempercepat respons terhadap gangguan spektrum frekuensi radio, dan memastikan pemanfaatan yang lebih tertib dan efisien.

g. Efisiensi Sumber Daya

1. Integrasi sistem monitoring dengan pusat data nasional untuk memastikan pengelolaan spektrum yang lebih komprehensif dan berbasis *real-time*.
2. Mengembangkan sistem informasi berbasis cloud untuk penyimpanan dan analisis data spektrum secara lebih efisien.
3. Menerapkan dashboard pemantauan berbasis web atau aplikasi mobile agar
4. Data pemantauan bisa diakses dengan mudah oleh pihak terkait.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT, Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas, petugas berkomitmen untuk **Berorientasi** pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan respon yang cepat dalam setiap aduan terkait pelayanan ISR di masyarakat.
2. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT dilakukan dengan **Akuntabel**.
3. Petugas pemeliharaan tentu saja memiliki *Kompetensi* dibidangnya dan selalu meningkatkan kemampuan agar selalu bisa beradaptasi dengan pembaruan teknologi dan informasi.
4. Dalam pelaksanaan tugas, petugas selalu membangun suasana kerja yang **Harmonis**. Dalam hal ini, setiap petugas selalu aktif untuk saling berbagi informasi dan ilmu agar setiap petugas memiliki informasi dan ilmu yang setara dalam melaksanakan tugas.
5. Petugas berusaha untuk **Loyal** terhadap aturan dan Standar Operasional Prosedur pemeliharaan yang telah ditetapkan.
6. Petugas selalu **Adaptif** terhadap perkembangan informasi dan teknologi dalam hal pemeliharaan perangkat.
7. Koordinasi yang **Kolaboratif** dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan infrastruktur perangkat SMFR berada dalam kondisi yang baik.

6. Penanganan Sanksi Denda Administratif

Grafik 3. 9 Grafik 3. 9 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif pada tahun 2025 memiliki target sebesar 80%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Manokwari pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja.

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Sanksi denda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi yang bertujuan untuk menciptakan tertib spektrum frekuensi radio. Sanksi denda merupakan tindakan administratif kepada pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Dasar hukum pelaksanaan sanksi denda sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
6. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 07 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini meliputi pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, baik perorangan, badan hukum, maupun instansi yang terbukti menggunakan spektrum tanpa Izin Stasiun Radio (ISR) atau mengoperasikan perangkat yang tidak memenuhi standar teknis. Melalui penegakan hukum ini, diharapkan tercipta peningkatan kepatuhan hukum (*compliance*) yang memberikan efek jera serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi. Selain itu, kegiatan ini juga berdampak pada optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui mekanisme penagihan dan penyetoran denda yang tertib ke Kas Negara, serta terwujudnya penegakan tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku guna menghindari penyalahgunaan wewenang.

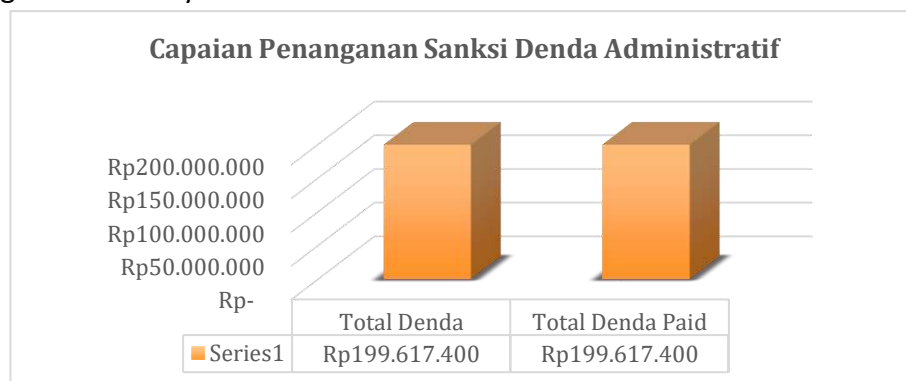
c. Capaian Target

Tabel 3. 8 Capaian Penanganan Sanksi Denda Administratif

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	125%

Penanganan Sanksi Denda Administratif dilaksanakan pada kegiatan monitoring dan penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Pelanggaran yang ditemukan dari hasil Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi akan dikenakan sanksi diantaranya sanksi denda administratif. Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi denda administratif meliputi pelanggaran ISR, IPFR dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Loka Monitor SFR Manokwari menerbitkan sebanyak 26 invoice sanksi denda administratif dengan total nilai tagihan sebesar Rp 199,617,400. Seluruh invoice tersebut telah dibayarkan lunas, sehingga tidak terdapat invoice denda administratif yang belum terbayar.



Grafik 3. 10 Capaian Sanksi Denda Administratif

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Tantangan

Inovasi :

1. Penerapan notifikasi digital dan *e-Billing* untuk percepatan penyampaian tagihan denda.
2. Integrasi data hasil monitoring frekuensi dengan sistem penetapan sanksi administratif.
3. Otomatisasi perhitungan besaran denda berdasarkan regulasi terbaru untuk menghindari kesalahan hitung (*human error*).
4. Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan penyelesaian sanksi secara *hybrid* (*daring/luring*).

Analisis Keberhasilan :

1. Tercapainya target realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor denda administratif.
2. Meningkatnya kepatuhan (*compliance*) pengguna frekuensi pasca-penerapan sanksi yang tegas.
3. Terlaksananya proses administrasi penagihan yang transparan, akuntabel, dan sesuai SOP.

Tantangan :

1. Masih terdapat kendala dalam penyampaian surat sanksi fisik akibat validitas data alamat pelanggar yang tidak lengkap atau sudah pindah.
2. Tingkat kolektibilitas denda belum mencapai 100% dikarenakan adanya pelanggar yang tidak memiliki kemampuan finansial atau mengajukan keberatan yang berlarut-larut.

e. Dampak

Penerapan mekanisme pembayaran sanksi denda administratif secara langsung pada saat penertiban memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dengan penyelesaian sanksi yang dilakukan seketika di lapangan, persentase penanganan sanksi denda administratif berhasil mencapai 100%, baik dari sisi jumlah *invoice* maupun nilai nominal. Selain memastikan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara tepat waktu, mekanisme ini juga memberikan efek jera yang efektif serta meningkatkan kesadaran hukum bagi para pengguna spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi agar senantiasa mematuhi standar teknis yang berlaku.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Sebagian besar sanksi denda yang diterbitkan berasal dari hasil kegiatan operasi penertiban nasional dengan memantau langsung aktual penggunaan frekuensi radio di lapangan. Sehingga untuk tahun berikutnya akan diperkuat kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi dan lembaga terkait lainnya demi memperoleh informasi pelanggaran SFR dan APT. Di tahun 2025 ini penerapan sanksi administratif bagi pengguna frekuensi illegal juga dapat berasal dari hasil kegiatan pemantauan SFR dan APT Kabupaten/Kota. Sebaiknya pada prosesnya diawali dengan sosialisasi secara berkala kepada pengguna frekuensi yang diharapkan mampu menekan angka pelanggaran penggunaan SFR dan APT.

g. Efisiensi Sumber Daya

1. Mekanisme Pelaksanaan Pengenaan sanksi diberikan kepada pelanggar Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat/Perangkat Telekomunikasi (APT), yang didahului dengan penerbitan Surat Teguran serta Berita Acara Penghentian penggunaan SFR dan APT.

2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi, baik pada saat momentum Penertiban Nasional maupun saat kegiatan pemantauan rutin SFR dan APT di wilayah Kabupaten/Kota.
3. Durasi Kegiatan Target waktu penyelesaian seluruh rangkaian kegiatan penanganan ditetapkan dalam rentang waktu 4 hari.
4. Sumber Daya Manusia Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim yang terdiri dari 4 personil, di mana masing-masing individu memiliki tugas dan fungsi spesifik sesuai dengan peran yang telah ditentukan.

h. Implementasi Budaya Nilai **BerAKHLAK** pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Sanksi Administratif, Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas, tim penertiban berkomitmen untuk **Berorientasi** Pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan komunikasi yang efektif kepada masyarakat, memberikan edukasi mengenai aturan, serta merespon laporan gangguan dengan cepat, khususnya bagi pemegang izin.
2. Setiap tahapan penertiban dilakukan secara **Akuntabel**. Sistem akuntabilitas diterapkan secara jelas dengan mengedepankan transparansi dalam setiap tindakan yang diambil serta keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tim kerja yang terlibat adalah personil yang **Kompeten**, di mana petugas memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di bidang frekuensi radio.
4. Dalam pelaksanaan tugas, petugas selalu membangun hubungan yang **Harmonis**. Hal ini diwujudkan melalui hubungan yang baik dan kolaboratif antara semua pihak terkait, termasuk otoritas regulasi, aparat penegak hukum, dan pemegang izin.
5. Petugas berusaha untuk **Loyal** terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika. Setiap tindakan yang diambil oleh tim penertiban dipastikan selalu sesuai dengan nilai-nilai etika dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tim penertiban selalu **Adaptif** dan responsif terhadap perubahan lingkungan, baik dari segi perkembangan teknologi maupun regulasi, serta rutin melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan demi perbaikan yang berkelanjutan.
7. Menjalani kerja sama yang **Kolaboratif** dengan erat antar pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penertiban frekuensi radio.

7. Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan



Grafik 3. 11 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase (%) Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 80%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Manokwari pada tahun 2025 mencapai 125% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, layanan telekomunikasi telah menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan layanan yang andal, merata dan berkualitas tinggi merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi digital, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran terhadap kualitas layanan telekomunikasi menjadi kegiatan strategis yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen atas layanan yang layak dan sesuai standar.

Sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kualitas Layanan Jaringan Bergerak Seluler menyatakan bahwa setiap penyelenggara wajib memenuhi parameter teknis tertentu seperti kekuatan sinyal, kecepatan unduh dan unggah, latensi, serta tingkat kebersihan panggilan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pengguna jasa telekomunikasi. Mendorong peningkatan kualitas layanan oleh penyelenggara. Menyediakan data objektif sebagai bahan evaluasi dan pengawasan pemerintah dan menjamin layanan telekomunikasi yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Maksud dan tujuan kegiatan pengukuran kualitas layanan antara lain:

1. Melakukan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi untuk mengetahui kualitas layanan (Quality of Service) yang diberikan operator seluler kepada pelanggan secara Drive Test dan Static Test;

2. Memastikan kualitas layanan telekomunikasi optimal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara khususnya layanan publik seperti jalan protokol, pusat pemerintah, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dan rumah sakit.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan mencakup berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari pemerintah selaku regulator yang membutuhkan data dukung akurat untuk pengawasan dan pengambilan kebijakan, hingga penyelenggara jaringan seluler dan lembaga penyiaran yang didorong untuk menjaga kepatuhan standar teknis serta melakukan perbaikan jaringan berdasarkan umpan balik objektif. Selain itu, kegiatan ini juga menyasar langsung kepada masyarakat pengguna layanan guna menjamin hak mereka atas akses telekomunikasi yang prima, stabil, dan transparan, sekaligus mendukung pengembangan wilayah dan infrastruktur daerah melalui penyediaan peta sebaran kualitas layanan yang mampu mengidentifikasi kesenjangan akses (*blank spot*) dalam rangka percepatan transformasi digital.

c. Capaian Target

Tabel 3. 9 Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	80%	125%

Capaian kegiatan pengukuran kualitas layanan (QOS) di wilayah kerja UPT berpedoman pada Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun 2025, Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur Digital dan Penjelasan Terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025. Indikator terlaksananya pengukuran kualitas layanan (QOS) sebagai berikut:

1. Setiap hasil pengukuran kualitas layanan wajib di sampaikan kepada Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital untuk ditindaklanjuti melalui pengolahan data (Post-processing) pada Pusat Monitoring Telekomunikasi.
2. Hasil pengolahan data (Post-processing) disampaikan kembali oleh Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) kepada Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari untuk dianalisis.
3. Pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan terdiri dari *Static Test* dan *Drive Test*.

- **STATIC TEST** merupakan pengambilan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler secara tetap di titik-titik yang ditentukan pada 1 (satu) kota atau kabupaten yang berfokus di pusat pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, pemukiman, dan point of interest lain yang diperlukan.

Jenis Pengukuran	
1.	<i>Point of interest pengukuran reguler</i>
2.	<i>Point of interest pengukuran insidentil (sesuai kebutuhan)</i>
Jenis Layanan yang Diukur	
1.	<i>Youtube Streaming</i>
2.	<i>Browsing</i>
3.	<i>Speedtest Crowdsourcing</i>
4.	<i>File Transfer Protocol DL & UL Test</i>
5.	<i>HTTP DL & UL Test</i>
6.	<i>Ping Test</i>
7.	<i>Whatsapp Call</i>
8.	<i>Whatsapp Message</i>

- **DRIVE TEST** merupakan pengambilan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau sarana transportasi umum dengan mengikuti rute yang telah ditetapkan. Rute tersebut meliputi jalan protokol, wilayah bisnis dan pemukiman, sarana transportasi umum, dan rute lain yang diperlukan. Metode ini dapat menjadi acuan kualitas layanan telekomunikasi di suatu lokasi kota atau kabupaten. Penyelenggara jaringan bergerak seluler harus memenuhi parameter dan tolok ukur kualitas kinerja jaringannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Pengukuran	
1.	<i>Drive Test Idle</i> (pengukuran di rute penghubung) a. Mengukur kuat sinyal jaringan bergerak seluler 2G/3G/4G b. Mengukur kualitas sinyal jaringan bergerak seluler 3G/4G
Jenis Layanan yang Diukur	
1.	<i>Youtube Streaming</i>
2.	<i>Browsing</i>
3.	<i>Speedtest Crowdsourcing</i>
4.	<i>File Transfer Protocol DL & UL Test</i>
5.	<i>HTTP DL & UL Test</i>
6.	<i>Ping Test</i>
7.	<i>Whatsapp Call</i>
8.	<i>Whatsapp Message</i>

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari telah melaksanakan kegiatan pengukuran kualitas layanan (QoS) di beberapa lokasi strategis dalam wilayah kerja. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memastikan kualitas layanan telekomunikasi yang optimal di wilayah Manokwari dan sekitarnya, khususnya pada area layanan publik seperti jalan protokol, pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, pelabuhan, bandar udara, dan pusat kesehatan. Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan kegiatan pengukuran kualitas layanan (QoS) terdiri dari 13 Kabupaten/Kota Wilayah Kerja UPT Loka Manokwari sebagai berikut: Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, dari target yang ditetapkan yaitu 80% dari jumlah wilayah kerja UPT atau 11 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/wilayah kerja UPT, UPT Loka Monitor SFR Manokwari mencapai target yang signifikan yaitu 125%.



d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Tantangan

Inovasi :

1. Penerapan visualisasi data berbasis GIS (*Geographic Information System*) untuk pemetaan *blank spot* dan area lemah sinyal.
2. Pemanfaatan metode *Walk Test* untuk pengukuran kualitas layanan di area publik *indoor* (seperti terminal bandara dan pelabuhan).
3. Integrasi data keluhan masyarakat sebagai referensi utama dalam penentuan prioritas rute ukur *Drive Test*.
4. Percepatan pelaporan hasil ukur melalui sistem pengolahan data (*post-processing*) terpusat Percepatan pelaporan hasil ukur melalui sistem pengolahan data (*post-processing*) terpusat.

Analisis Keberhasilan :

1. Tersampainya laporan hasil pengukuran secara tepat waktu ke Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT).
2. Tersedianya data parameter teknis (RSRP, SINR, *Throughput*) yang valid dan akurat sebagai bahan evaluasi operator.
3. Terpetaknya kondisi riil kualitas jaringan seluler pada area-area vital pemerintahan dan pelayanan publik.

Tantangan :

1. Masih terdapat rute pengukuran di wilayah pelosok yang belum dapat terjangkau akibat kondisi geografis yang sulit dan akses jalan yang rusak.

2. Kendala cuaca ekstrem yang seringkali menghambat pelaksanaan *Drive Test*, sehingga target waktu penyelesaian pengukuran sedikit tertunda.

e. Dampak

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif antara lain:

- Penyediaan Data Kualitas Layanan yang Akurat dan Akuntabel: Tersedianya basis data hasil pengukuran (*drive test*) yang objektif sebagai referensi valid dalam mengevaluasi performa layanan operator kepada masyarakat dan berfungsi sebagai instrumen audit teknis untuk membandingkan realitas kualitas sinyal di lapangan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
- Peningkatan Pengawasan terhadap Penyelenggara Telekomunikasi: Memperkuat fungsi kontrol dalam memastikan kepatuhan operator seluler terhadap regulasi teknis, sehingga setiap penggelaran infrastruktur digital di pelosok Papua Barat dan Papua Barat Daya terpantau dengan baik.
- Jaminan Kualitas Layanan yang Optimal bagi Masyarakat: Mendorong terciptanya konektivitas yang lebih stabil dan inklusif, serta meminimalisir kendala komunikasi seperti putus sambungan (*drop call*) atau area tanpa sinyal (*blank spot*).

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Mengingat Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, maka belum terdapat data perbandingan atau evaluasi dari laporan kinerja tahun sebelumnya (2024). Oleh karena itu, pada tahun 2025 ini tindak lanjut difokuskan pada inisiasi pembentukan basis data (*baseline*) kualitas layanan seluler di wilayah kerja Loka Monitor Manokwari. Strategi pelaksanaan akan diprioritaskan pada pemetaan awal di lokasi-lokasi fasilitas publik vital dan area yang sering dikeluhkan masyarakat (*blank spot*). Hasil pengukuran perdana di tahun 2025 ini nantinya akan dijadikan acuan utama untuk menetapkan target peningkatan kualitas layanan dan perluasan cakupan pengukuran pada tahun-tahun berikutnya, serta sebagai bahan koordinasi awal dengan penyelenggara telekomunikasi terkait pemenuhan standar kualitas layanan.

g. Efisiensi Sumber Daya

1. Alokasi Sumber Daya dan Waktu Setiap kegiatan pengukuran dilaksanakan dengan melibatkan tim teknis yang terdiri dari 4 (empat) orang personil dengan durasi pelaksanaan tugas selama 4 (empat) hari kerja.
2. Penerapan Teknologi dan Efisiensi Penyelesaian pekerjaan didukung oleh penerapan sistem kerja berbasis teknologi guna mengurangi beban kerja manual serta mempercepat proses analisis data (*post-processing*) hasil pengukuran.

3. Optimalisasi Jadwal dan Rute Strategi peningkatan produktivitas dilakukan melalui optimalisasi jadwal, yaitu dengan menggabungkan target pengukuran di beberapa kabupaten/kota yang memiliki lokasi berdekatan dalam satu rangkaian kegiatan.

h. Implementasi Budaya Nilai **BerAKHLAK** pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Sanksi Administratif, Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas, petugas berkomitmen untuk **Berorientasi** Pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan tepat waktu.
2. Seluruh hasil kegiatan pemeriksaan dan pengawasan dilakukan secara **Akuntabel**. Hal ini dipastikan dengan pendataan yang baik dan pelaporan yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak terhadap hasil pemeriksaan.
3. Petugas pemeriksaan memiliki **Kompetensi** yang mumpuni dan terus mengembangkan keahlian melalui pelatihan serta sertifikasi agar dapat selalu mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi terkini.
4. Dalam pelaksanaan tugas, petugas selalu menjaga hubungan yang **Harmonis**. Kerjasama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dijaga melalui komunikasi yang baik guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
5. Setiap personel menunjukkan sikap **Loyal** dengan mendedikasikan diri sepenuhnya dalam menjalankan tugas untuk memastikan tegaknya kepatuhan terhadap regulasi spektrum frekuensi radio.
6. Petugas selalu **Adaptif** melalui penerapan teknologi baru dan metode kerja inovatif yang terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas serta siap menghadapi tantangan yang berubah-ubah.
7. Membangun sinergi yang **Kolaboratif** dengan seluruh pengguna frekuensi dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio.

8. Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)



Grafik 3. 12 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Manokwari pada tahun 2025 mencapai 116.66% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT dan Program ISR Maritim Nelayan (MOTS-IKRAN) dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan metode ujian yang lebih modern, transparan, dan efisien, serta mempermudah peserta dalam mengakses dan menyelesaikan ujian secara digital.
2. Meminimalisir kesalahan dalam koreksi jawaban sekaligus meningkatkan standar ujian agar sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi.
3. Memberikan kemudahan akses layanan perizinan secara langsung (*jemput bola*) bagi nelayan untuk memiliki ISR Maritim atau IKRAN.
4. Memberikan edukasi mengenai dampak penggunaan alat komunikasi yang tidak sesuai standar terhadap keselamatan penerbangan, serta membantu nelayan memenuhi aspek legalitas perangkat telekomunikasi di kapal.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT dan Program ISR Maritim Nelayan (MOTS-IKRAN) adalah:

1. Meningkatkan akurasi, kecepatan evaluasi, serta kredibilitas dan transparansi dalam pelaksanaan ujian negara bagi amatir radio melalui sistem otomatisasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang komunikasi radio dan mendukung digitalisasi layanan perizinan sebagai bagian dari transformasi teknologi informasi.
3. Mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan sesuai peruntukan di sektor maritim guna mengurangi hingga meniadakan gangguan (*interference*) pada frekuensi penerbangan.

4. Meningkatkan kesadaran hukum serta mendukung kesejahteraan nelayan dan vitalitas sektor maritim melalui jaminan kelancaran komunikasi antar nelayan maupun ke darat.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) dan Program ISR Maritim Nelayan (MOTS-IKRAN) meliputi:

1. Calon dan Anggota Amatir Radio Individu yang ingin memperoleh Izin Amatir Radio (IAR) baru, serta anggota komunitas atau organisasi amatir radio (seperti ORARI) yang ingin meningkatkan klasifikasi kecakapannya (Kenaikan Tingkat)
2. Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan Nelayan tradisional maupun modern, serta pemilik armada kapal perikanan yang menggunakan perangkat radio komunikasi untuk operasional dan membutuhkan legalitas berupa ISR Maritim atau IKRAN.
3. Operator Radio Sektor Maritim Individu yang bertugas mengoperasikan perangkat radio di atas kapal yang memerlukan kompetensi khusus dan sertifikasi resmi (SRC/LRC) guna menunjang keselamatan pelayaran.
4. Institusi dan Organisasi Penanggulangan Bencana Lembaga, kelompok relawan, atau tim SAR (*Search and Rescue*) yang memanfaatkan jejaring komunikasi radio untuk koordinasi tanggap darurat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
5. Lembaga Pendidikan dan Riset Instansi pendidikan atau organisasi penelitian yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai media eksperimen dan pengembangan teknologi komunikasi.
6. Sektor Penerbangan dan Navigasi Udara Pihak penerbangan sipil yang menjadi sasaran dampak positif dari program penertiban, yaitu berkurangnya gangguan (*interference*) frekuensi radio yang membahayakan keselamatan penerbangan.

c. Capaian Target

Tabel 3. 10 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	116.66%

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) bertujuan untuk mencapai beberapa target yang terukur, yaitu:

1. Terlaksananya Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) secara berkala guna memfasilitasi masyarakat yang ingin memperoleh atau menaikkan tingkat Izin Amatir Radio (IAR). Indikator ini menilai keberhasilan

implementasi sistem ujian yang modern, transparan, dan efisien dalam mencetak operator amatir radio yang kompeten.

2. Terlaksananya Sertifikasi Operator Radio (SRC/LRC) dan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN) untuk memastikan nelayan dan pengguna radio maritim memiliki kompetensi dan legalitas yang sah dalam mengoperasikan perangkat radio, khususnya untuk keselamatan pelayaran.
3. Tercapainya persentase realisasi kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan, yang mencerminkan komitmen satuan kerja dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Tabel 3. 11 Rincian Capaian Pelaksanaan UNAR

Lokasi Ujian	Peserta Terverifikasi			Peserta Lulus		
	Siaga	Penggalang	Penegak	Siaga	Penggalang	Penegak
Kabupaten Manokwari	17	4	0	17	4	0
Kabupaten Manokwari	8	8	1	7	8	1
Kabupaten Fakfak	14	4	2	14	2	1
Kota Sorong	18	0	0	18	0	0
Kabupaten Teluk Bintuni	10	0	0	10	0	0
Kota Sorong	10	0	0	6	0	0
Kabupaten Manokwari	7	0	0	7	0	0
Sub Total	84	16	3	79	14	2
Total	103			95		

Berdasarkan table 3.11 di atas dijelaskan sebagai berikut: target UNAR 2025 sebanyak 6 kali kegiatan dengan realisasi sebanyak 7 kali kegiatan dengan total peserta terverifikasi 103 peserta dan kelulusan 95 peserta.

Tabel 3. 12 Rincian Capaian Sertifikasi SRC/LRC dan IKRAN

No	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian Realisasi	Sasaran Output	Hasil
1	Sosialisasi MOTS	1 Kegiatan	100%	Izin Stasiun Maritim	20 ISR Maritim
2	Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN	1 Kegiatan	100%	Penerbitan Sertifikat SRC/LRC dan IKRAN	30 SRC dan 30 IKRAN

Berdasarkan tabel 3.12 di atas dijelaskan sebagai berikut: Target kegiatan MOTS sebanyak 5 ISR/IKRAN dengan realisasi sebanyak 20 ISR/IKRAN serta target kegiatan Bimtek Teknis SRC/LRC dan IKRAN sebanyak 1 kali dengan realisasi satu kali kegiatan.

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) serta percepatan Program MOTS-IKRAN, beberapa inovasi telah diterapkan, antara lain:

1. Proses penilaian UNAR dilakukan secara otomatis menggunakan sistem CAT sehingga mengurangi *human error* dan meningkatkan transparansi hasil ujian.
2. Integrasi sistem perizinan dengan database izin amatir radio dan data kapal perikanan (KKP) untuk mempermudah proses verifikasi dan sertifikasi.
3. Pembaruan Bank Soal UNAR secara berkala agar sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dan regulasi komunikasi radio yang berlaku.
4. Penyediaan simulasi ujian UNAR (seperti aplikasi SeeNow) bagi peserta agar dapat berlatih dan beradaptasi dengan sistem sebelum ujian resmi.
5. Penerapan layanan "Jemput Bola" pada program MOTS-IKRAN, di mana petugas mendatangi langsung sentra-sentra nelayan dan pelabuhan untuk melakukan sosialisasi, pemberkasan, dan penerbitan ISR Maritim di tempat.

Beberapa indikator keberhasilan dari implementasi ujian berbasis CAT dan Program MOTS-IKRAN meliputi:

1. Efisiensi dan Kecepatan Proses. Pemangkasan waktu penerbitan sertifikat dan izin stasiun radio, baik bagi amatir radio maupun nelayan.
2. Transparansi dan Objektivitas. Hasil ujian UNAR dapat diketahui secara *real-time* oleh peserta, meniadakan praktik percaloan dan subjektivitas penilai.
3. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Peserta. Meningkatnya animo masyarakat dalam mengikuti UNAR dan kesadaran nelayan untuk mengurus legalitas radio (IKRAN) akibat kemudahan akses layanan.
4. Penurunan Tingkat Gangguan Frekuensi. Berkurangnya laporan gangguan (*interference*) pada frekuensi penerbangan yang disebabkan oleh penggunaan radio nelayan yang tidak standar, sebagai dampak positif dari edukasi MOTS-IKRAN.

Meskipun sistem CAT dan program jemput bola MOTS-IKRAN memiliki banyak keunggulan, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan target belum sepenuhnya tercapai secara optimal, antara lain Kendala Teknis dan Infrastruktur: Keterbatasan jaringan internet dan perangkat komputer di wilayah-wilayah terpencil di sekitar Manokwari seringkali menghambat pelaksanaan UNAR berbasis CAT maupun akses aplikasi perizinan *online* (e-Licensing) di lokasi kegiatan.

e. Dampak

Penyelenggaraan sertifikasi yang optimal oleh Loka Monitor SFR Manokwari memberikan dampak signifikan terhadap legalitas dan keselamatan komunikasi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya:

- Peningkatan Kompetensi dan Modernisasi Pelayanan Publik: Implementasi Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis *Computer Assisted Test* (CAT)

menciptakan sistem kelulusan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini menghasilkan operator amatir radio di wilayah Manokwari dan sekitarnya yang lebih kompeten, memahami regulasi, serta mampu menggunakan perangkat radio secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan gangguan bagi pengguna frekuensi lainnya.

- Penguatan Keselamatan Pelayaran bagi Nelayan: Melalui sertifikasi operator radio (SRC/LRC) dan Izin Komunikasi Radio Nelayan (IKRAN), para nelayan lokal kini memiliki legalitas resmi dan keterampilan teknis yang sah. Dampak langsungnya adalah meningkatnya standar keselamatan di laut, di mana para nelayan mampu mengoperasikan perangkat radio komunikasi secara benar dalam keadaan darurat (distress) untuk koordinasi penyelamatan yang lebih cepat.
- Peningkatan Kepatuhan Hukum dan Ketertiban Spektrum: Dengan memfasilitasi kemudahan akses sertifikasi bagi masyarakat, jumlah operator ilegal dapat ditekan secara signifikan. Hal ini berdampak pada terciptanya ekosistem penggunaan spektrum frekuensi radio yang lebih tertib, terorganisir, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kerja Loka Monitor SFR Manokwari.
- Optimalisasi Kepercayaan Publik terhadap Instansi: Keberhasilan mencapai target sesuai Perjanjian Kinerja (PK) mencerminkan komitmen kuat Loka Monitor dalam memberikan pelayanan prima. Dampaknya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan komunikasi masyarakat, baik untuk hobi (amatir radio) maupun untuk kebutuhan komersial.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan MOTS-IKRAN berbasis *Computer Assisted Test* (CAT), evaluasi terhadap laporan kinerja sebelumnya menjadi dasar utama dalam merancang langkah perbaikan. Berdasarkan laporan kinerja sebelumnya, teridentifikasi beberapa kendala utama yang mempengaruhi capaian kinerja. Pada penyelenggaraan UNAR, ditemukan bahwa keterbatasan akses ujian berbasis CAT di beberapa daerah menjadi hambatan yang mempengaruhi persentase partisipasi peserta. Selain itu, masih terdapat peserta yang mengalami kendala teknis karena belum terbiasa menggunakan perangkat komputer. Pada penyelenggaraan layanan SRC/LRC dan IKRAN, umpan balik menunjukkan adanya kesulitan peserta dalam mengikuti pelatihan akibat keterbatasan waktu, serta munculnya hambatan koordinasi antara pihak penyelenggara dengan peserta.

g. Efisiensi

1. Menyediakan pendaftaran *online* untuk memudahkan peserta dalam mengakses informasi dan memilih jadwal ujian sesuai ketersediaan.
2. Menggunakan sistem verifikasi otomatis untuk validasi data peserta agar lebih cepat dan akurat.
3. Menyediakan helpdesk digital dan chatbot untuk menjawab pertanyaan peserta terkait ujian secara cepat dan efisien.
4. Menyediakan aksesibilitas bagi peserta disabilitas, seperti fitur text-to-speech atau mode high contrast untuk peserta dengan gangguan penglihatan.
5. Menggunakan feedback dari peserta untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam sistem ujian digital.

h. Implementasi Budaya Nilai **BerAKHLAK** pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT, Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut :

1. Sebagai penyelenggara Sertifikasi Operator Radio, Loka Monitor SFR Manokwari **Berorientasi** pada pelayanan yang prima. Setiap petugas, baik yang terlibat dalam pendaftaran, teknis ujian, maupun pengumuman hasil ujiandan bimbingan Teknis selalu berusaha memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan informatif.
2. Panitia penyelenggara Sertifikasi Operator Radio maupun pengawas selalu mempertahankan **Akuntabilitasnya**. Semua tahapan mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil ujian dan Bimbingan Teknis dijalankan dengan sistem yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Setiap keputusan yang diambil dalam proses ujian dan sertifikasi SRC/LRC, IKRAN dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta dan publik.
3. Panitia maupun pengawas Sertifikasi Operator Radio selalu meningkatkan **Kompetensi** yang mumpuni dalam mengelola pelaksanaan UNAR, Bimtek SRC/LRC, IKRAN. Oleh karena itu, setiap petugas yang terlibat dalam kegiatan tersebut harus menambah pengetahuan dalam pelaksanaannya.
4. Kerjasama yang **Harmonis** antar panitia pelaksana dan selalu merangkul setiap peserta tanpa memandang latar belakang usia, pendidikan maupun profesi peserta Sertifikasi Operator Radio.
5. Sebagai penyelenggara Sertifikasi Operator Radio, Loka Monitor SFR Manokwari mengedepankan **Loyalitas** terhadap instansi dan memegang teguh pakta integritas dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
6. **Adaptif** terhadap penyediaan pelatihan dan bimbingan kepada peserta tentang penggunaan sistem ujian CAT UNAR, Bimtek SRC/LRC, IKRAN menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap kebutuhan peserta yang mungkin belum familiar dengan ujian berbasis computer dan juga perangkat komunikasi lainnya.

7. **Kolaborasi** yang sinergis memperkuat kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam ujian negara amatir radio berbasis CAT, Bimtek SRC/LRC, IKRAN untuk memastikan bahwa ujian dan Bimtek P dapat terlaksana dengan lancar.

9. Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio



Grafik 3. 13 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Manokwari pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja :

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengamankan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mengelola keuangan negara secara efektif. Piutang yang tidak tertagih dapat mengganggu optimalisasi pendapatan negara, sehingga diperlukan langkah pencegahan dan penanganan yang terstruktur. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan yang berlaku, penanganan piutang baik melalui penyelesaian mandiri maupun pelimpahan kepada KPKNL dilaksanakan berdasarkan ketentuan di bawah ini:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 163/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Maksud dari kegiatan penanganan piutang dan koordinasi dengan KPKNL adalah untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pengurangan piutang negara. Dengan mekanisme monitoring, surat pemberitahuan, hingga kunjungan langsung, pemerintah dapat meminimalisir

keterlambatan pembayaran dan memastikan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Adapun tujuan dari pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio ini adalah:

1. Mencegah keterlambatan pembayaran oleh Wajib Bayar dan meminimalisir timbulnya Piutang Negara macet dari sektor PNB Frekuensi Radio.
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Bayar melalui monitoring status pembayaran, klarifikasi langsung, dan pengingat batas jatuh tempo.
3. Memberikan layanan asistensi dan konsultasi kepada Wajib Bayar terkait migrasi akun *e-licensing* dan informasi Izin Stasiun Radio (ISR) guna memperlancar kewajiban administrasi.
4. Menyelesaikan piutang macet dengan sisa kewajiban paling banyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa barang jaminan melalui mekanisme penyelesaian mandiri sesuai regulasi yang berlaku.
5. Mempercepat proses penyelesaian piutang negara melalui koordinasi dan pendampingan dengan KPKNL setempat (seperti KPKNL Sorong) untuk pelimpahan piutang yang telah memasuki tahap penyampaian Surat Paksa, serta pengumpulan dokumen untuk penghapusan mutlak dan PPNTO.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan, pengawasan, dan penyelesaian tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio agar dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah sasaran utama dalam kegiatan ini:

1. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dalam melakukan monitoring, pencegahan, dan penagihan awal PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk meminimalisir terjadinya piutang macet.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sebagai instansi mitra (khususnya di wilayah kerja Papua Barat/Papua Barat Daya) yang berwenang melakukan tindakan hukum dalam upaya penagihan dan penyelesaian piutang negara macet yang telah dilimpahkan, termasuk penerbitan Surat Paksa hingga proses lelang jika diperlukan.
3. Wajib Bayar (Penanggung Hutang) Pengguna frekuensi radio (instansi, perusahaan, atau perorangan) diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio tepat waktu, atau mematuhi mekanisme penyelesaian yang telah ditentukan oleh KPKNL setelah dilakukan pelimpahan pengurusan.
4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan Pihak Hukum Terkait Pihak internal maupun eksternal yang terlibat dalam verifikasi dokumen untuk proses "Penghapusan Mutlak" atau "Piutang Penyelesaian Nihil Tanpa Opname (PPNTO)" guna memastikan tidak ada kendala hukum dan administratif dalam penghapusan catatan piutang dari laporan keuangan.

- Masyarakat dan Stakeholder Terkait Memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik mengenai pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal optimalisasi penerimaan negara dari sektor frekuensi radio.

c. Capaian Target

Tabel 3. 13 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%

Capaian target kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa target utama yang ingin dicapai:

- Tercapainya penyelesaian piutang negara (BHP Frekuensi Radio), baik melalui pelunasan langsung oleh Wajib Bayar, mekanisme angsuran, maupun penyelesaian melalui jalur hukum.
- Terlaksananya pelimpahan pengurusan piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui KPKNL untuk piutang yang memenuhi kriteria penyerahan (di atas Rp 8.000.000,- atau terdapat barang jaminan).
- Terselesaikannya pengumpulan dokumen administratif untuk proses Penghapusan Mutlak dan Piutang Penyelisihan Nihil Tanpa Opname (PPNTO) bagi piutang yang telah memenuhi syarat kedaluwarsa atau subjek tidak ditemukan.
- Terlaksananya kegiatan pencegahan piutang secara efektif melalui monitoring *billing*, penyampaian Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) tepat waktu, dan asistensi kepatuhan Wajib Bayar.

Indikator kinerja penanganan tagihan dan piutang BHP frekuensi radio memiliki target realisasi sebesar 2 laporan. Dengan diterapkannya *e-licensing* dan penerapan tanda tangan digital dalam perizinan spektrum frekuensi radio maka *client*/pengguna frekuensi radio yang sudah memiliki akun *e-licensing* akan menerima SPP BHP frekuensi radio dan ISR melalui email, sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat penyampaian SPP BHP tetap dilakukan penyampaian secara langsung agar dapat dilakukan koordinasi dan metode pembayaran, denda ataupun informasi lainnya, terkait penggunaan spektrum frekuensi radio.

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Tantangan

Inovasi dalam Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dan penyelesaian piutang negara, berbagai inovasi dapat diterapkan, antara lain:

- Penggunaan aplikasi monitoring berbasis digital (seperti *SIMS/Postel*) yang memungkinkan pemantauan *real-time* atas status pembayaran BHP frekuensi radio oleh wajib bayar.

2. Integrasi data antara Loka Monitor sebagai instansi pemilik piutang dengan KPKNL dan unit keuangan pusat untuk mempermudah koordinasi dan validasi data piutang.
3. Peningkatan mekanisme Early Warning System (EWS) untuk mendeteksi potensi piutang macet sejak dini dengan memantau masa laku izin yang mendekati jatuh tempo.
4. Implementasi pendampingan konsultasi bagi debitur yang mengalami kesulitan administratif atau teknis dalam proses pembayaran, serta asistensi migrasi sistem perizinan.

Beberapa indikator keberhasilan dari implementasi strategi penanganan piutang ini meliputi:

1. Peningkatan Realisasi PNPB: Adanya kenaikan persentase pembayaran tepat waktu dari Wajib Bayar sehingga target PNPB Loka Monitor Manokwari dapat tercapai atau melampaui target.
2. Penurunan Saldo Piutang Macet: Berkurangnya jumlah berkas piutang yang outstanding melalui mekanisme penagihan intensif maupun penyelesaian lewat KPKNL.
3. Validitas Data Piutang: Terwujudnya data piutang yang akurat dan up-to-date melalui kegiatan verifikasi lapangan, sehingga memudahkan proses administrasi penghapusan mutlak atau PPNTD.
4. Efektivitas Koordinasi: Terjalannya sinergi yang baik dengan KPKNL dalam mempercepat proses eksekusi piutang yang telah dilimpahkan.

Meskipun berbagai inovasi telah diterapkan, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan target penyelesaian piutang belum sepenuhnya optimal, antara lain Kendala Keberadaan Subjek Pajak: Kesulitan dalam melacak keberadaan Wajib Bayar yang telah pindah alamat, badan usaha yang bubar, atau meninggal dunia tanpa melaporkan perubahan data.

e. Dampak

Implementasi sistem pemantauan yang terstruktur oleh Loka Monitor SFR Manokwari memastikan bahwa setiap penyelenggara di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya yang belum memenuhi kewajiban dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif maupun hukum yang tepat. Mengingat spektrum frekuensi radio merupakan aset negara dengan nilai ekonomi tinggi, penanganan piutang yang efektif menjamin pendapatan negara dari biaya penggunaan frekuensi (BHP) tetap terjaga secara optimal. Hal ini memberikan dampak jangka panjang berupa ketersediaan sumber daya finansial negara untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta penguatan fungsi pengawasan spektrum frekuensi yang lebih handal di seluruh wilayah kerja Loka Monitor SFR Manokwari.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Laporan kinerja sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan dan kendala dalam Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio. Beberapa temuan utama meliputi:

1. Tingkat penyelesaian piutang yang masih di bawah target akibat kurangnya koordinasi yang efektif.
2. Dokumentasi administrasi pelimpahan yang belum optimal, menyebabkan keterlambatan proses.
3. Kurangnya kesadaran debitur dalam memenuhi kewajiban, mengakibatkan tingginya jumlah piutang macet.
4. Sistem informasi yang belum terintegrasi, menyulitkan pemantauan dan pelaporan status piutang

g. Efisiensi

1. Mengelompokkan piutang berdasarkan status, umur piutang, dan kemungkinan penyelesaian.
2. Memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi untuk mempercepat komunikasi dan koordinasi dengan KPKNL.
3. Memberikan pemahaman terkait regulasi terbaru dalam pengelolaan piutang negara.
4. Meningkatkan upaya negosiasi dan mediasi sebelum pelimpahan ke KPKNL.
5. Memberikan insentif atau kemudahan bagi debitur yang melakukan pelunasan lebih awal.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio, Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut:

1. **Berorientasi** pada pelayanan yang maksimal kepada masyarakat merupakan salah satu nilai mendasar yang dipegang teguh oleh setiap personel tim. Pelayanan yang ramah dan solutif selalu diberikan dalam setiap proses penanganan piutang.
2. Integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dengan penyajian data yang **Akuntabel** adalah bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang jujur dan efektif.
3. Petugas pelayanan **berKompeten** dalam memberikan pelayanan dalam penanganan piutang dengan kemampuan teknis dan administrasi yang baik, sehingga masyarakat memahami kewajibannya sebagai pengguna ISR yang patuh.
4. **Harmonisasi** dalam proses penanganan piutang di tengah masyarakat sangat diperlukan, khususnya pada saat memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat.

5. Salah satu bentuk **Loyalitas** tim pelaksana penanganan piutang dalam melaksanakan tugas, yaitu patuh terhadap SOP yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
6. Tim pelaksana penanganan piutang sangat **Adaptif** dalam menghadapi setiap proses yang sewaktu-waktu dapat berubah. Tim juga komunikatif dalam memberikan informasi yang mudah dipahami pengguna ISR.
7. **Kolaboratif** dengan berkoordinasi menggunakan berbagai media yang ada, membuat pihak/instansi terkait dapat menyelesaikan kewajiban untuk membayar BHP sebelum jatuh tempo dengan efisien.

10. Sosialisasi Pelayanan Publik



Grafik 3. 14 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Manokwari pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja.

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Pelayanan publik di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio wajib diselenggarakan secara adil, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari berkomitmen untuk memenuhi hak-hak masyarakat melalui upaya perbaikan kualitas layanan dan pelibatan aktif masyarakat, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Frekuensi Radio dimaksudkan untuk:

1. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam penggunaan spektrum frekuensi radio.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Izin Stasiun Radio (ISR) sebelum mengoperasikan perangkat.

3. Membangun komunikasi dua arah antara Loka Monitor Manokwari dengan pengguna layanan guna menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
4. Mendorong partisipasi publik dalam menjaga ketertiban penggunaan frekuensi demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

Adapun tujuan utama dari kegiatan ini adalah:

1. Terwujudnya pengguna frekuensi radio yang legal, memiliki izin yang sah, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.
5. Terciptanya lingkungan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, harmonis, dan tidak saling mengganggu (*interference free*).
6. Memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan transparan seiring dengan kemajuan teknologi.
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Loka Monitor Manokwari agar lebih tepat sasaran dan akuntabel.

b. Sasaran Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik bertujuan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan publik. Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Masyarakat Pengguna Layanan Publik
2. Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Layanan Publik
3. Pegawai atau Petugas Pelayanan Publik
4. Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

c. Capaian Target

Tabel 3. 14 Sosialisasi Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memahami tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut melalui Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan Publik, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Layanan Publik, Pengukuran dan Evaluasi Kualitas Layanan Publik, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Instansi Pemerintah, Penguatan Sinergi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan.

Pada tahun 2025 kegiatan sosialisasi pelayanan publik dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan tema “Penerapan Sanksi Denda Administratif dalam Mewujudkan Tertib Penggunaan Frekuensi Radio”. Pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang.

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ini, beberapa inovasi telah diterapkan, antara lain:

1. Penggunaan *platform digital* untuk pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), seperti *Google Forms*, aplikasi *mobile*, dan portal layanan publik.
2. Penyediaan QR Code di kantor layanan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses survei kepuasan langsung setelah menerima layanan.
3. Pembuatan infografis dan video edukatif mengenai prosedur layanan publik yang mudah dipahami oleh masyarakat.
4. Kombinasi metode survei offline (tatap muka) dan online (melalui aplikasi dan website) untuk menjangkau lebih banyak responden.

Dari implementasi inovasi di atas, beberapa keberhasilan yang telah dicapai dalam kegiatan ini meliputi: Peningkatan Jangkauan dan Partisipasi Masyarakat, Perbaikan dalam Penyediaan Layanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik.

e. Dampak

Melalui kegiatan sosialisasi yang intensif, masyarakat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya kini mendapatkan akses informasi yang lebih transparan terkait prosedur administrasi, kanal pengaduan, serta layanan teknis yang tersedia di Loka Monitor SFR Manokwari. Hal ini memudahkan para pengguna frekuensi dalam mengakses layanan secara efektif sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat menjadi instrumen krusial bagi Loka Monitor SFR Manokwari untuk mengevaluasi kinerja layanan secara objektif berdasarkan pengalaman pengguna di lapangan. Data yang diperoleh menjadi fondasi utama dalam perbaikan kebijakan, peningkatan efisiensi birokrasi, serta pengembangan inovasi layanan yang lebih responsif terhadap karakteristik kebutuhan lokal. Dengan sosialisasi yang berkelanjutan, tercipta sinergi di mana masyarakat menjadi lebih proaktif dalam melaporkan gangguan frekuensi atau penggunaan perangkat ilegal. Partisipasi aktif ini secara langsung memperkuat sistem pengawasan kewilayahan dan mempermudah tindakan penegakan hukum demi ruang udara yang tertib dan aman.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik tidak hanya berhenti pada pelaksanaan semata, tetapi juga memerlukan evaluasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Hasil laporan kinerja sebelumnya menjadi acuan penting dalam meningkatkan efektivitas program ini.

g. Efisiensi

1. Menggunakan media sosial, *website* resmi, dan aplikasi layanan publik untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas.
2. Menggunakan chatbot atau AI untuk menjawab pertanyaan umum masyarakat secara otomatis.
3. Membuat materi sosialisasi yang lebih ringkas, visual, dan mudah dipahami (infografis, video pendek, FAQ interaktif).
4. Menempatkan survei kepuasan di titik layanan publik seperti kantor pelayanan, aplikasi layanan, atau email follow-up setelah pelayanan.
5. Melaksanakan sosialisasi dalam momen atau acara yang sudah ada (misalnya program pemerintah lainnya) untuk menghemat biaya dan tenaga kerja.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik, Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut :

1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat merupakan salah satu *core value* ASN, yaitu **Berorientasi** pelayanan. Dalam mewujudkan komitmen ini, kami berupaya menyajikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan yang kami berikan.
2. Bertanggungjawab, jujur, disiplin dan solutif menjadi komitmen kami dalam mengabdikan sebagai ASN yang **Akuntabel**.
3. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik, panitia memilih narasumber yang **Kompeten** kompeten di bidangnya.
4. **Harmonisasi** dalam Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat sangat diperlukan dalam keterlibatan aktif dari stakeholder, khususnya pada saat kegiatan maupun pengisian survey.
5. Tidak hanya petugas pelayanan, seluruh pegawai Loka Monitor SFR Manokwari menjunjung tinggi integritas instansi sebagai bentuk **Loyalitas** kami terhadap bangsa dan negara.
6. Panitia pelaksana kegiatan sosialisasi **Adaptif** terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini menjadi dasar dalam pengambilan tema dan garis besar materi yang perlu disosialisasikan kepada khalayak ramai.
7. Dalam persiapan hingga pelaksanaan kegiatan, panitia selalu melakukan **Kolaborasi** yang aktif dengan tim dan juga dengan narasumber yang akan membawakan materi sosialisasi.

11. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)



Grafik 3. 15 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Manokwari pada tahun 2025 mencapai 122.18% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja:

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Dalam tata kelola pemerintahan yang modern, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang operasi sumber daya, khususnya perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator, menuntut adanya prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Pelibatan masyarakat dalam proses ini menjadi aspek krusial untuk menjamin pembangunan berkelanjutan serta memastikan kebijakan pelayanan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diselenggarakan sebagai instrumen utama untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan publik di lingkungan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, yang menjadi landasan dalam menangkap aspirasi serta penilaian objektif dari masyarakat guna menghadapi dinamika kemajuan teknologi dan tuntutan pelayanan yang terus berkembang.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai tingkat kepuasan masyarakat melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), sebagai cerminan nyata kinerja penyelenggara dalam memberikan layanan perizinan dan sertifikasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Mengukur secara kuantitatif dan kualitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

2. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bahan evaluasi kinerja.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan demi perbaikan kualitas layanan.
4. Menyusun langkah perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) guna mewujudkan pelayanan prima.
5. Memastikan terpenuhinya harapan dan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas sesuai regulasi yang berlaku.

b. Sasaran Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kinerja pelayanan melalui umpan balik objektif dari pengguna layanan. Sasaran kegiatan ini meliputi:

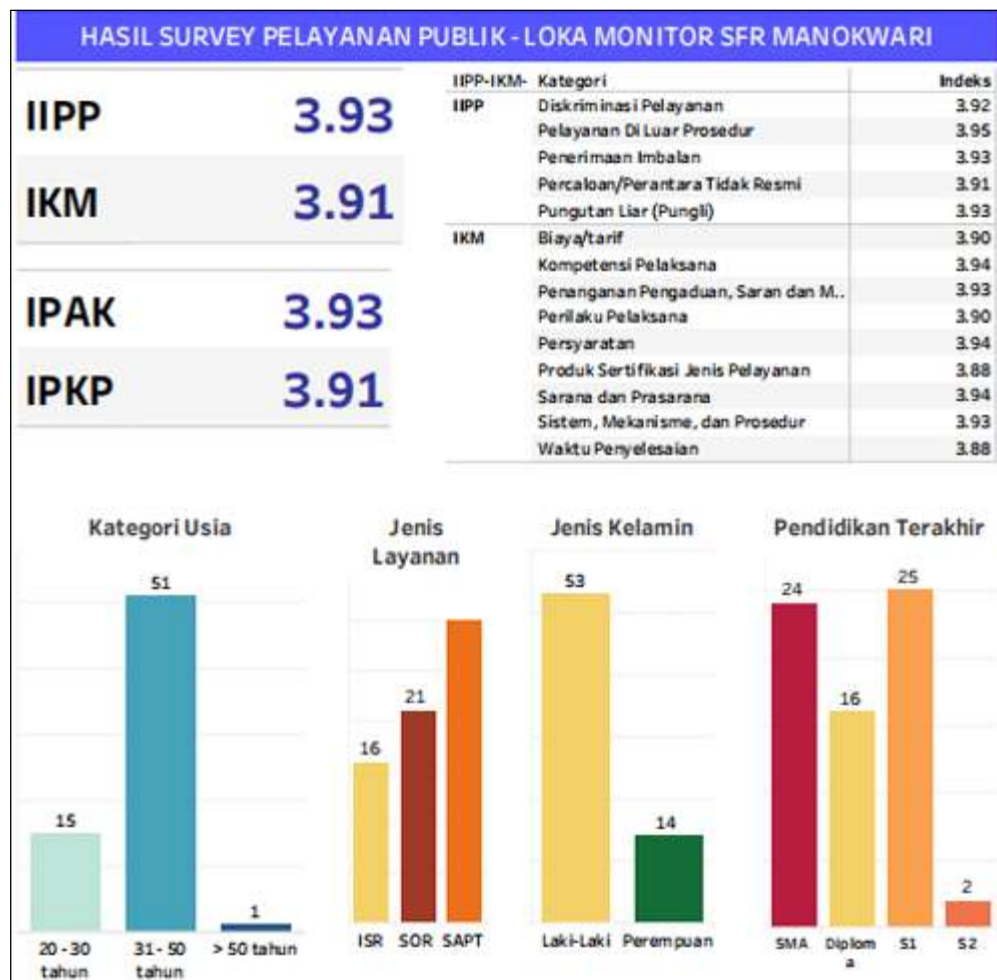
1. Masyarakat Penerima Layanan (Responden) Mencakup pengguna layanan perizinan spektrum frekuensi radio (ISR), peserta sertifikasi operator (UNAR/REOR), serta masyarakat yang menyampaikan pengaduan gangguan frekuensi.
2. Unit Penyelenggara Pelayanan (Loka Monitor Manokwari) Sebagai pihak yang dievaluasi kinerjanya untuk mengidentifikasi area perbaikan dan meningkatkan standar kualitas pelayanan prima.
3. Pemerintah Pusat dan Regulator Sebagai bahan masukan strategis bagi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dalam menyusun kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik nasional.
4. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Terkait Termasuk asosiasi, badan usaha, dan organisasi pengguna frekuensi radio yang berkepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Capaian Target

Tabel 3. 156 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Survey Kepuasan Publik (IKM/IIPP)

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IIPP)	100%	122.18%

Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Publik (IKM/IPKP) dengan minimal 1 kali pelaksanaan survey, jumlah responden minimal 30 responden dan 3,91 (skala 4). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pelayanan publik yang dilakukan Loka Monitor SFR Manokwari menunjukkan kategori Mutu Pelayanan A, dengan mutu kinerja yang terkategori SANGAT BAIK.



Grafik 3. 16 Hasil Survey Pelayanan Publik Loka Monitor SFR Manokwari

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ini, beberapa inovasi telah diterapkan, antara lain:

1. Penerapan *e-Survey* berbasis QR Code yang ditempatkan di setiap loket pelayanan dan ruang tunggu, memungkinkan pengguna layanan mengisi kuesioner secara cepat melalui *smartphone* sesaat setelah menerima layanan.
2. Pemanfaatan *WhatsApp Blast* untuk mengirimkan tautan survei kepada pengguna layanan (ISR/UNAR) yang belum sempat mengisi survei di kantor, guna meningkatkan tingkat partisipasi responden (response rate).
3. Penyediaan *Real-time Dashboard* IKM di ruang pelayanan publik sebagai bentuk transparansi, sehingga masyarakat dapat melihat langsung tren nilai kepuasan layanan saat itu juga.
4. Pemberian *Reward* Sederhana (seperti souvenir atau stiker edukasi) bagi responden yang telah menyelesaikan pengisian survei sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

e. Dampak

Penerapan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM/IPKP) oleh Loka Monitor SFR Manokwari memiliki dampak strategis sebagai instrumen evaluasi mandiri dalam

mengukur kualitas pelayanan frekuensi radio di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hasil survei ini memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan serta membantu mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu diperbaiki dalam prosedur birokrasi maupun teknis lapangan.

Bagi instansi, capaian ini mendorong penguatan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Sementara bagi masyarakat dan pelaku usaha pengguna frekuensi, survei ini menjadi sarana penyampaian aspirasi yang berujung pada penyediaan layanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Dalam upaya peningkatan Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP), perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kualitas layanan yang disediakan. Bentuk perbaikan yang telah dikembangkan diantaranya adalah penyediaan saluran layanan konsultasi berbasis digital (*WhatsApp Center*) yang responsif, melakukan konsultasi, menyampaikan pengaduan, maupun memberikan asistensi terkait layanan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, kegiatan sosialisasi dan publikasi informasi layanan terbaru dilakukan secara rutin, berkala, dan aktual, baik secara tatap muka (*offline*), melalui media elektronik, maupun secara daring (*online*) melalui kanal media sosial resmi Loka Monitor Manokwari.

g. Efisiensi Sumber Daya

Dalam rangka efisiensi sumber daya dibentuk tim pelaksana survei kualitas pelayanan publik ini terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, di lingkungan Loka Monitor Manokwari.

Dalam mengukur kualitas pelayanan publik dilaksanakan dengan menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang disesuaikan dengan indeks yang akan diukur, yaitu kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).

Dalam pelaksanaannya, pengisian kuesioner pengukuran kualitas pelayanan publik ini dilakukan secara mandiri dan online melalui tautan atau melalui pemindaian barcode yang dikirimkan kepada pengguna layanan melalui email maupun media komunikasi lainnya, seperti WhatsApp.

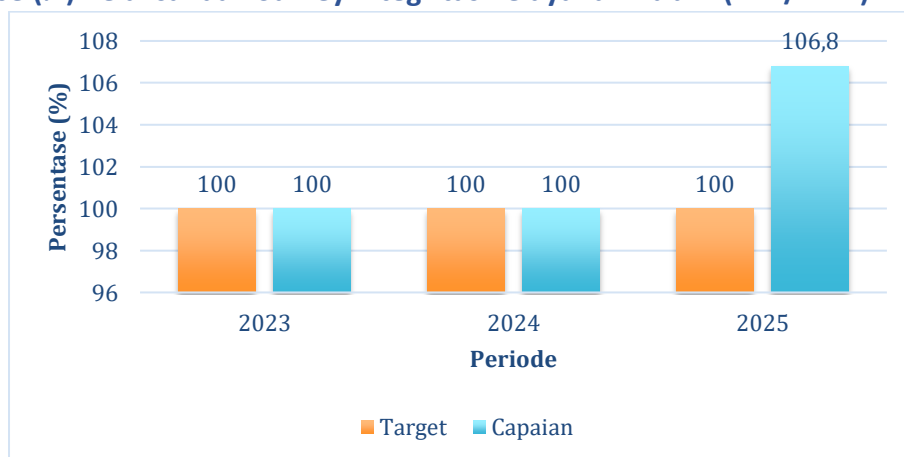
h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP), Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut:

1. Hasil SKM/IPKP mencerminkan mutu kualitas layanan yang diberikan. Sebagai wujud **Berorientasi** Pelayanan, kami berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan prima serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan demi tercapainya kepuasan masyarakat.

2. Peningkatan integritas petugas pelayanan dilakukan secara konsisten sebagai bentuk sikap **Akuntabel**. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen tidak menerima imbalan apapun, serta bekerja secara jujur, cermat, disiplin, dan bertanggung jawab.
3. Dalam memberikan layanan yang berkualitas, Loka Monitor SFR Manokwari senantiasa meningkatkan **Kompetensi** dan profesionalisme petugas melalui pendidikan, pelatihan, serta bimbingan teknis agar selalu siap melayani kebutuhan masyarakat.
4. Terciptanya lingkungan kerja yang **Harmonis** sangat diutamakan. Hal ini terlihat dari kepekaan petugas layanan dalam membangun kerjasama, sikap saling peduli, tolong-menolong, dan saling menghargai perbedaan.
5. Petugas layanan memiliki dedikasi tinggi dan sikap **Loyal** dengan senantiasa menjaga nama baik pimpinan dan instansi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dalam setiap tugasnya.
6. Petugas layanan selalu **Adaptif** terhadap perubahan organisasi dan perkembangan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan senantiasa berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam memberikan layanan yang prima.
7. Petugas layanan mampu membangun kerjasama yang **Kolaboratif** dan bersinergi, baik secara internal tim maupun dengan pihak eksternal, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)



Grafik 3. 17 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Manokwari pada tahun 2025 mencapai 106.80% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja.

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan publik, khususnya untuk izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR),

dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menjamin hak-hak masyarakat, respon tuntutan kemajuan teknologi pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat serta persepsi integritas dalam penyelenggaraan layanan, yang bertujuan sebagai bahan evaluasi komprehensif bagi penyelenggara untuk terus melakukan perbaikan demi tercapainya pelayanan prima dengan:

1. Memberikan gambaran data yang akurat mengenai tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap integritas layanan publik.
2. Menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis dalam memperbaiki kelemahan sistem pelayanan.
3. Mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) agar kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.
4. Memastikan harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi dengan baik.
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan melayani.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) yakni untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur kejujuran dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi:

1. Masyarakat Pengguna Layanan Responden Mencakup pengguna layanan perizinan (ISR), peserta sertifikasi (UNAR/REOR), dan mitra kerja yang dimintai persepsinya mengenai perilaku koruptif, diskriminasi, serta transparansi biaya layanan yang mereka alami.
2. Unit Penyelenggara Pelayanan Loka Monitor SFR Manokwari Sebagai unit kerja yang sedang membangun Zona Integritas (ZI), hasil survei ini menjadi tolak ukur keberhasilan pencegahan korupsi internal dan kesiapan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Kementerian PANRB dan Regulator Pusat Sebagai bahan evaluasi nasional dalam menilai Indeks Reformasi Birokrasi dan efektivitas implementasi budaya anti-korupsi di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).
4. Ekosistem Sektor Telekomunikasi dan Penyiaran Termasuk pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat umum, yang membutuhkan jaminan kepastian hukum dan iklim pelayanan yang bersih dari praktik percaloan, pungli, dan gratifikasi.

c. Capaian Target

Tabel 3. 16 16 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	106.80%

Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Publik (IIPP/IPAK) dengan minimal 1 kali pelaksanaan survey, jumlah responden minimal 30 responden dan 3,6 (skala 4).

Nilai Indeks Kepuasan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan adalah sebesar 3,85 (skala 4).

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Tantangan

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ini, beberapa inovasi telah diterapkan, antara lain:

1. Integrasi Survei dengan Kampanye *Public Campaign* Tolak Gratifikasi secara digital, di mana sebelum mengisi survei, responden disuguhi video singkat atau infografis komitmen anti-korupsi Loka Monitor untuk membangun kepercayaan..
2. Penerapan Fitur *Anonymous Feedback* yang menjamin kerahasiaan penuh identitas responden, sehingga pengguna layanan merasa aman dan tidak takut memberikan penilaian buruk jika menemukan indikasi kecurangan.
3. Pemanfaatan Saluran *Whistleblowing System* (WBS) yang terintegrasi pada tautan akhir survei, memberikan akses langsung bagi responden untuk melaporkan detail kejadian jika terindikasi adanya pungutan liar atau gratifikasi.
4. Edukasi "Biaya Resmi vs Pungli" yang disematkan pada kuesioner untuk meminimalisir kesalahpahaman responden dalam membedakan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sah dengan pungutan liar.

e. Dampak

Capaian kinerja sebesar 106,80% dengan nilai indeks 3,85 pada survei IIPP/IPAK tahun 2025 memberikan dampak fundamental terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkungan Loka Monitor SFR Manokwari. Keberhasilan melampaui target responden dan nilai standar ini membuktikan adanya kepercayaan publik yang tinggi serta pengakuan nyata atas integritas aparatur dalam memberikan layanan perizinan ISR dan sertifikasi operator radio tanpa praktik pungli, gratifikasi, maupun percaloan. Dampak strategisnya, hasil ini menjadi fondasi kuat bagi Loka Monitor Manokwari dalam mengakselerasi pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sekaligus menjamin kepastian hukum dan transparansi biaya bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dengan data evaluasi yang objektif ini, instansi dapat terus

melakukan perbaikan layanan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna sesuai dengan standar reformasi birokrasi nasional.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Dalam upaya peningkatan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), senantiasa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan yang berkelanjutan atas pelayanan yang disediakan. Langkah perbaikan strategis yang telah dikembangkan di antaranya adalah optimalisasi penyediaan layanan konsultasi berbasis digital (*WhatsApp Center*) yang responsif. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi, melakukan konsultasi, menyampaikan pengaduan, ataupun mendapatkan asistensi terkait layanan spektrum frekuensi radio tanpa harus bertemu secara tatap muka (*contactless*) dengan petugas, sehingga meminimalisir potensi terjadinya praktik gratifikasi atau pungutan liar.

g. Efisiensi Sumber Daya

Dalam rangka efisiensi sumber daya dibentuk tim pelaksana survei kualitas pelayanan publik ini terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, di lingkungan Loka Monitor SFR Manokwari.

Dalam mengukur kualitas pelayanan publik dilaksanakan dengan menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang disesuaikan dengan indeks yang akan diukur, yaitu kuesioner Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang pelaksanaannya secara mandiri dan *online* melalui tautan atau melalui pemindaian *barcode* yang dikirimkan kepada pengguna layanan melalui *email* maupun media komunikasi lainnya, seperti WhatsApp.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK), Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya BerAKHLAK sebagaimana berikut:

1. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat merupakan salah satu *core value* ASN, yaitu **Berorientasi** pelayanan. Dalam mewujudkan komitmen ini, kami menjadikan hasil IIPP/IPAK sebagai cerminan mutu layanan untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi kepuasan masyarakat.
2. Bertanggungjawab, jujur, disiplin dan berintegritas tinggi dengan tidak menerima imbalan apapun menjadi komitmen kami dalam mengabdikan sebagai ASN yang **Akuntabel**.
3. Dalam memberikan layanan yang berkualitas, Loka Monitor SFR Manokwari senantiasa meningkatkan kemampuan petugas agar menjadi SDM yang **Kompeten** melalui pendidikan, pelatihan, serta bimbingan teknis yang berkelanjutan.

4. **Harmonisasi** lingkungan kerja yang kondusif sangat diperlukan, hal ini terlihat pada kepekaan petugas layanan dalam membangun sikap saling bekerjasama, peduli, tolong-menolong serta saling menghargai perbedaan.
5. Tidak hanya petugas pelayanan, seluruh pegawai Loka Monitor SFR Manokwari memiliki dedikasi tinggi dan menjunjung tinggi nama baik instansi sebagai bentuk **Loyalitas** kami terhadap bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
6. Petugas layanan senantiasa **Adaptif** dalam menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi dan perkembangan teknologi, serta terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam memberikan layanan yang prima.
7. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan, kami selalu melakukan **Kolaborasi** yang aktif dan bersinergi, baik dengan pihak internal maupun eksternal demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

13. Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)



Grafik 3. 18 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Capaian kinerja Loka Monitor SFR Manokwari pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berikut rincian kegiatan dari capaian indikator kinerja.

a. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Verifikasi data koordinat site merupakan langkah penting dalam memastikan akurasi dan konsistensi informasi geografis yang menjadi dasar sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio, serta memastikan validitas data teknis stasiun radio berizin yang bertujuan meminimalisir risiko operasional.

Beberapa alasan utama kegiatan verifikasi ini dilakukan untuk:

1. Validitas Informasi Geografis – Memastikan bahwa data koordinat yang tercatat dalam sistem sesuai dengan lokasi fisik sebenarnya di lapangan.
2. Pencegahan Kesalahan Keputusan – Data lokasi yang tidak akurat dapat memicu kesalahan dalam analisis teknis dan pengalokasian sumber daya frekuensi.

3. Mitigasi Potensi Gangguan – Ketidaktepatan koordinat dapat menghambat identifikasi sumber gangguan yang berpotensi merugikan masyarakat dan penyelenggara.
4. Peningkatan Kualitas Data – Proses verifikasi terstruktur membantu mengurangi kesalahan data yang digunakan dalam perencanaan operasional.

Dengan adanya kegiatan verifikasi ini, diharapkan pengelolaan database ISR menjadi lebih berkualitas, akurat, dan dapat diandalkan untuk mendukung manajemen spektrum frekuensi radio yang tertib dan efisien.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) ditujukan untuk memastikan keakuratan lokasi dan legalitas penggunaan frekuensi. Berikut adalah sasaran utama kegiatan ini:

1. Memastikan koordinat lokasi stasiun sesuai dengan dokumen perizinan.
2. Melakukan pengecekan ulang terhadap stasiun radio yang telah memiliki izin untuk memastikan tidak ada perubahan lokasi atau penyimpangan.
3. Mengidentifikasi keberadaan stasiun radio yang beroperasi tanpa izin guna penertiban dan pembinaan.

c. Capaian Target

Tabel 3. 17 Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Indikator Kinerja	2025	
	Target	Capaian
Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%

Kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data dan kepatuhan perizinan. Berikut adalah capaian target yang ingin dicapai:

1. Menurunya Penolakan Pengajuan ISR
2. Menurunya temua ketidaksesuaian data ISR oleh UPT (Data ISR Sesuai dengan data di lapangan)
3. Tersediannya referensi koordinat site ISR atau Master Data Referensi Site (MDRS)

Tahapan Pelaksanaan:

Kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) dilaksanakan dengan melakukan analisis hasil verifikasi koordinat site ISR tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan serta menetapkan data yang tidak sesuai sebagai target. Pemegang ISR menindaklanjuti temuan data koordinat site ISR

yang tidak sesuai dan UPT bersama Direktorat Layanan Infradigi melakukan analisis dan monitoring tindaklanjut hasil temuan UPT berdasarkan SIMS terkini.

Formula Capaian:

Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link
yang Tidak Sesuai (Prima-Aksi)

$$\%Capaian = \frac{Tindak Lanjut Site ISR yang tidak sesuai}{Jumlah Site ISR yang tidak sesuai} \times 100\%$$

Tabel 3. 18 Recapitulasi Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link

No	Nama Pemegang ISR	Hasil Verifikasi Tidak Sesuai ISR (Target)		Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site Tidak Sesuai ISR				Capaian (% ISR)	Keterangan
				Sudah Ditindaklanjuti (Sesuai)		Belum Ditindaklanjuti (Belum Sesuai)			
		ISR	Site	ISR	Site	ISR	Site		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	TELEKOMUNIKASI SELULAR, PT.	94	48	94	48	0	0	100.0%	
2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	275	134	275	134	0	0	100.0%	
3	TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT.	459	35	459	35	0	0	100.0%	
4	INDOSAT TBK, PT.	53	15	53	15	0	0	100.0%	
Jumlah		881	232	881	232	0	0	100%	

d. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Tantangan

Untuk meningkatkan efektivitas verifikasi data koordinat stasiun radio, diterapkan beberapa inovasi di antaranya:

1. Penggunaan *GPS* presisi tinggi untuk memastikan koordinat sesuai dengan yang tercantum dalam izin.
2. Integrasi data dengan sistem perizinan online agar memudahkan akses dan validasi lokasi.

Analisis Keberhasilan Kegiatan

1. Peningkatan keakuratan data lokasi mengurangi risiko kesalahan koordinat yang dapat menyebabkan gangguan frekuensi.
2. Efisiensi waktu dan biaya verifikasi proses verifikasi menjadi lebih cepat dengan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi survei.
3. Penguatan pengawasan dan koordinasi antarinstansi dengan adanya sistem yang lebih transparan, sinkronisasi data antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait menjadi lebih baik.

Tantangan

1. Terbatasnya akses ke wilayah terpencil sehingga Infrastruktur komunikasi yang minim menyulitkan pengumpulan data koordinat secara *real-time*.
2. Keterbatasan jumlah petugas di lapangan menyebabkan beberapa lokasi belum terverifikasi secara optimal.
3. Perlu lebih banyak pendekatan edukatif dan insentif untuk meningkatkan kepatuhan.

e. Dampak

Pelaksanaan tindak lanjut verifikasi data koordinat *site* ISR *Microwave Link* memberikan dampak strategis dalam penguatan infrastruktur digital di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dengan sinkronisasi data lapangan yang akurat, validitas perizinan ISR meningkat signifikan sehingga analisis teknis perizinan menjadi lebih presisi dan tepat sasaran. Dampak langsungnya adalah penurunan potensi interferensi frekuensi di wilayah kerja, karena setiap titik stasiun radio telah disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, verifikasi ini mendukung optimalisasi pengawasan spektrum frekuensi radio melalui standarisasi data koordinat dalam sistem Master Data Refersensi Site (MDRS), yang pada akhirnya mewujudkan kepastian hukum serta transparansi layanan perizinan bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi maupun regulator di daerah.

f. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya yang Telah Digunakan untuk Perbaikan

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi), hasil evaluasi dari laporan kinerja sebelumnya telah digunakan sebagai dasar perbaikan. Berikut adalah tindak lanjut dan pemanfaatan data dari laporan sebelumnya:

1. Identifikasi Permasalahan dari Laporan Kinerja Sebelumnya
 - Ditemukan beberapa kasus di mana koordinat stasiun radio tidak sesuai dengan yang tercatat dalam izin.
 - Kesalahan input data, keterbatasan alat ukur, dan perubahan lokasi tanpa pembaruan izin.
2. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Pemilik Stasiun Radio
 - Masih banyak pemilik stasiun radio yang tidak memahami pentingnya pembaruan dan verifikasi data koordinat.
3. Kendala Akses ke Wilayah Terpencil
 - Verifikasi di daerah terpencil sulit dilakukan karena minimnya infrastruktur komunikasi dan transportasi.

g. Efisiensi

1. Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk mengecek apakah lokasi sudah sesuai dengan regulasi dan tidak bertabrakan dengan site lain.
2. Memanfaatkan peta digital dan citra satelit untuk memverifikasi lokasi tanpa harus melakukan inspeksi fisik yang tidak perlu.
3. Mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan petugas lapangan mengunggah hasil verifikasi langsung ke sistem, sehingga data dapat dianalisis secara real-time.
4. Memberikan akses transparan kepada pemohon untuk mengecek progres permohonan secara *online*.

5. Menyediakan fitur laporan kendala teknis yang dapat dikirim oleh pemohon untuk mempercepat solusi jika ada kesalahan data.

h. Implementasi Budaya Nilai **BerAKHLAK** pada Kegiatan Ini

Dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi), Loka Monitor SFR Manokwari menerapkan budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut :

1. Sebagai garda terdepan dalam pengawal keamanan dan ketertiban frekuensi di Nusantara yang notabene **Berorientasi** pada pemberian pelayanan kepada masyarakat, Loka Monitor SFR manokwari mendedikasikan diri untuk menyajikan data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dalam penyajian data koordinat ISR, tentu saja Loka Monitor SFR Manokwari menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan **Akuntabilitasnya**.
3. Tentu saja setiap personel yang bertugas memiliki **Kompetensi** yang cukup disetiap bidangnya.
4. Diskusi antar tim yang **Harmonis** menciptakan kerjasama yang baik dalam tim kerja.
5. Personel tim selalu **Loyal** terhadap aturan yang telah ditetapkan, sehingga setiap data yang diverifikasi berpatokan pada aturan yang ada.
6. **Adaptif** terhadap setiap pembaruan informasi dan selalu memperbarui data pada sistem, membuat data yang kami miliki selalu aktual.
7. **Kolaboratif** dalam segala lini mempermudah proses tim kerja dalam melakukan kegiatan Verifikasi Data Koordinat Site Izin Stasiun Radio (ISR).

3.2 SASARAN KINERJA 2

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien.”

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor SFR Manokwari Tahun 2025

a. Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan

Keberhasilan pengawasan dan pengendalian spectrum frekuensi radio di wilayah provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tidak terlepas dari dukungan Bagian Umum dan Rumah Tangga khususnya dalam hal keuangan, kepegawaian dan kerumah tanggaan.

Sasaran kinerja menjadi target perjanjian kinerja Tahun 2025 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien dengan indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT Manokwari Tahun 2025 sebesar 86,95. Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital pada Kementerian Komunikasi dan Digital meliputi kualitas perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran, dengan didukung oleh monitoring dan evaluasi sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien dengan indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT Manokwari Tahun 2025 sebesar 86.95 Dengan Perhitungan sebagai berikut :

1. Capaian Nilai Kinerja SMART DJA (bobot 60%)
2. Nilai Kinerja IKPA (bobot 40%)

c. Capaian Target

Capaian target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital pada Loka Monitor SFR Manokwari yaitu sebesar 83,33.



Grafik 3. 19 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

i. Inovasi/ Analisis Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

1. Implementasi *paperless office* untuk mengurangi birokrasi berbasis dokumen fisik yang lambat dan boros anggaran.
2. Penerapan *e-Audit & e-Procurement* untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.
3. Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang meningkatkan efisiensi pelayanan.
4. Penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih agar layanan publik lebih cepat dan tidak berbelit.
5. Peningkatan koordinasi antar lembaga dalam satu sistem terpadu.

d. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya Yang Telah Digunakan Untuk Perbaikan Indikator Tersebut

Laporan kinerja sebelumnya merupakan sumber data penting untuk mengevaluasi keberhasilan dan hambatan dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi tata kelola birokrasi. Untuk memastikan laporan tersebut dimanfaatkan secara optimal berikut adalah langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan:

1. Analisis dan Evaluasi Data Laporan Kinerja Sebelumnya.

2. Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk Perbaikan Indikator.
3. Implementasi Perbaikan Berdasarkan Laporan Kinerja.

e. Efisiensi

Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan terintegrasi dengan UPT, kegiatan dalam hal pengajuan usulan kenaikan pangkat, pelatihan dan sistem keuangan dapat dilakukan secara daring sehingga sangat efisien dalam setiap prosesnya.

f. Implementasi Budaya Nilai **BerAKHLAK**

Dalam proses pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran UPT Manokwari Tahun 2025, Loka Monitor SFR Manokwari memegang teguh nilai-nilai dari budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut :

1. Melalui pengelolaan anggaran yang baik, Loka Monitor SFR Manokwari dapat mewujudkan dengan baik tugas dan fungsi UPT dari Ditjen Infrastruktur Digital ini yang **Berorientasi** pada pelayanan. Dukungan anggaran yang tepat sasaran membuat kegiatan berbasis pelayanan dan konsultasi publik dapat berjalan dengan maksimal.
2. Dalam setiap kegiatan, perlu dilakukan pelaporan penggunaan anggaran yang **Akuntabel**.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang **Kompeten**, Loka Monitor SFR Manokwari merancang kegiatan peningkatan disiplin pegawai. Kegiatan tersebut mengikutsertakan seluruh pegawai ASN maupun PPNPN Loka Monitor SFR Manokwari.
4. Untuk membangun rasa nyaman dalam lingkungan kerja, Loka Monitor SFR Manokwari membangun konsep *open-working space*. Melalui konsep ini, suasana area kerja terasa lebih **Harmonis**.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pegawai Loka Monitor SFR Manokwari dengan penuh rasa tanggungjawab dan **Loyal** terhadap pimpinan dan instansi.
6. Loka Monitor SFR Manokwari sangat **Adaptif** terhadap perkembangan teknologi yang ada. Kami terus berinovasi dan sigap terhadap perubahan.
7. Setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi, Loka Monitor SFR Manokwari selalu melibatkan pihak internal maupun eksternal sehingga terjadi hubungan kerja yang **Kolaboratif** dan efektif.

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

a. Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan

Setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dari keuangan negara, wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya secara akuntabel dan transparan. Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Loka Monitor

SFR Manokwari disusun sebagai informasi yang relevan mengenai pengelolaan keuangan dan keseluruhan transaksi yang dilakukan selama tahun 2025.

Maksud dari Penyusunan Laporan adalah untuk menjabarkan target pencapaian realisasi keuangan berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan.

Laporan Keuangan ini bertujuan untuk menyajikan informasi terkait posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan, yang bermanfaat dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana serta bertujuan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

b. Sasaran Kegiatan

Meningkatkan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Akuntabilitas Kinerja Loka Monitor SFR Manokwari.

c. Capaian Target

Capaian nilai Target Realisasi Anggaran untuk Loka Monitor SFR Manokwari tahun 2025 adalah sebesar 100 dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 3. 20 Perbandingan Target dan Capaian di Periode Sebelumnya

d. Inovasi/Analisa Keberhasilan

Keberhasilan nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dimulai dari :

1. Perencanaan anggaran;
2. Rencana Penarikan Dana yang sesuai dengan jadwal setiap bulan;
3. Kecepatan dan ketepatan dalam GU;
4. Pengelolaan UP yang baik.

e. Tindak Lanjut/ Pemanfaatan Laporan Kinerja Sebelumnya Yang Telah Digunakan Untuk Perbaikan

Tindak lanjut dan pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya untuk perbaikan nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis:

1. Analisis Tren Data: Membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun untuk mengidentifikasi pola atau area yang perlu diperbaiki.
2. Identifikasi Kesalahan Umum: Melihat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan sebelumnya, seperti kesalahan pencatatan, rekonsiliasi yang kurang optimal, atau keterlambatan dalam pelaporan.
3. Review Prosedur Internal: Menyesuaikan prosedur pelaporan agar lebih efisien dan akurat berdasarkan evaluasi laporan sebelumnya.
4. Otomatisasi Proses: Mengurangi proses manual untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kesalahan manusiawi (*human error*).
5. Pengukuran Kinerja Secara Periodik: Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) untuk memantau peningkatan kualitas pelaporan.

f. Efisiensi

Efisiensi nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sangat penting untuk memastikan transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku. Berikut beberapa faktor yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan keuangan UAKPA:

1. Standarisasi dan Kepatuhan
2. Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi
3. Pengelolaan Data yang Efektif
4. Pengawasan dan Audit Internal
5. Peningkatan Kompetensi SDM

g. Implementasi Budaya Nilai **BerAKHLAK**

Dalam proses Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025, Loka Monitor SFR Manokwari mengimplementasikan nilai-nilai dari budaya **BerAKHLAK** sebagaimana berikut :

1. Dalam menjalankan peran sebagai garda terdepan dalam penjaga frekuensi di negeri ini, Loka Monitor SFR Manokwari **Berorientasi** pada pelayanan yang informatif.
2. Setiap laporan keuangan, kami selalu berusaha menyajikan laporan yang **Akuntabel** dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Loka Monitor SFR Manokwari memiliki SDM yang **Kompeten** dan dapat diandalkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Pimpinan Loka Monitor SFR Manokwari selalu membuat program-program kegiatan yang dapat meningkatkan **keHarmonisan** dalam suasana kerja.

5. Tim kerja yang *Loyal* membuat pelaporan keuangan ini dapat berjalan dengan maksimal.
6. Setiap pegawai di Loka Monitor SFR Manokwari sangat mudah dalam ber*Adaptasi* dengan perkembangan terbaru.
7. Dalam melaksanakan setiap kegiatan, Loka Monitor SFR manokwari selalu bersinergi dengan pihak-pihak terkait sehingga terjalin hubungan yang *Kolaboratif*.

1. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

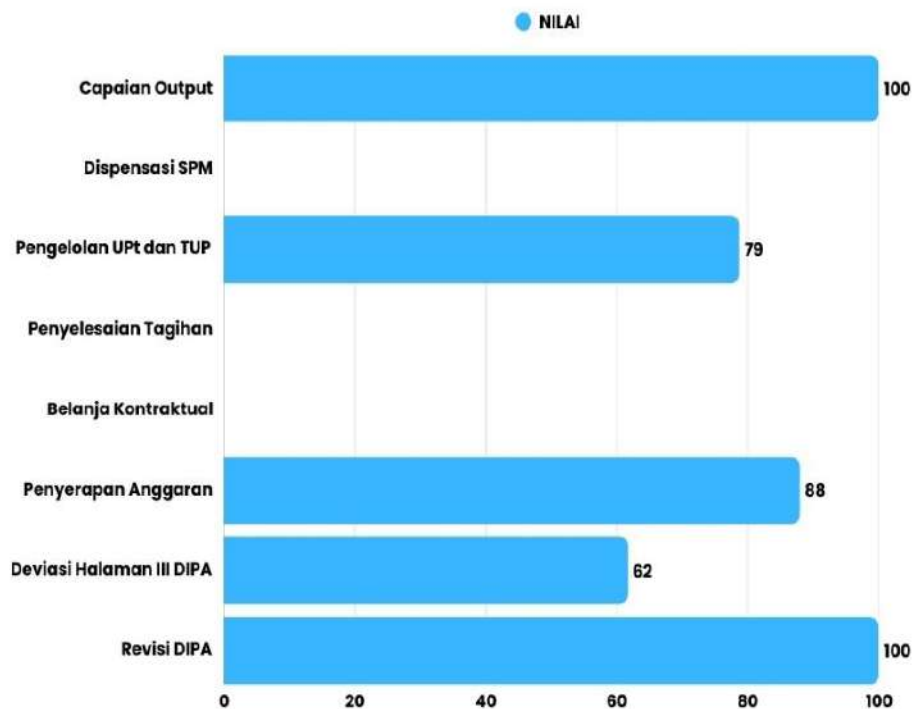
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score) tahun 2025 ditetapkan target nilai sebesar 97 dan capaian berdasarkan perjanjian Kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari sebesar 87.16 di tahun 2025.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan suatu parameter pencapaian pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Ditjen Anggaran kementerian Keuangan, penilaian pelaksanaan anggaran terdiri dari beberapa parameter dan Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 19 Indikator Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian		Indikator	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	a.	Revisi DIPA	100	80.87
		b.	Deviasi Halaman III DIPA	61.74	
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	a.	Penyerapan Anggaran	87.97	83.34
		b.	Belanja Kontraktual	0	
		c.	Penyelesaian Tagihan	0	
		d.	Pengelolaan UP dan TUP	78.71	
		e.	Dispensasi SPM	0	
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	a.	Capaian Output	100	100
Nilai Akhir				87.16	

CAPAIAN NILAI IKPA TAHUN 2025



Grafik 3. 21 Capaian Nilai IKPA TA. 2025

A. Analisa Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 jumlah anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari sebesar Rp 8.894.199.000,- (Kode Satker Lama 654206), terdapat juga pagu blokir Rp 1.902.941.000,- dan pagu efektif Rp 5.590.314.000,- (Kode Satker Baru 694720), yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB.

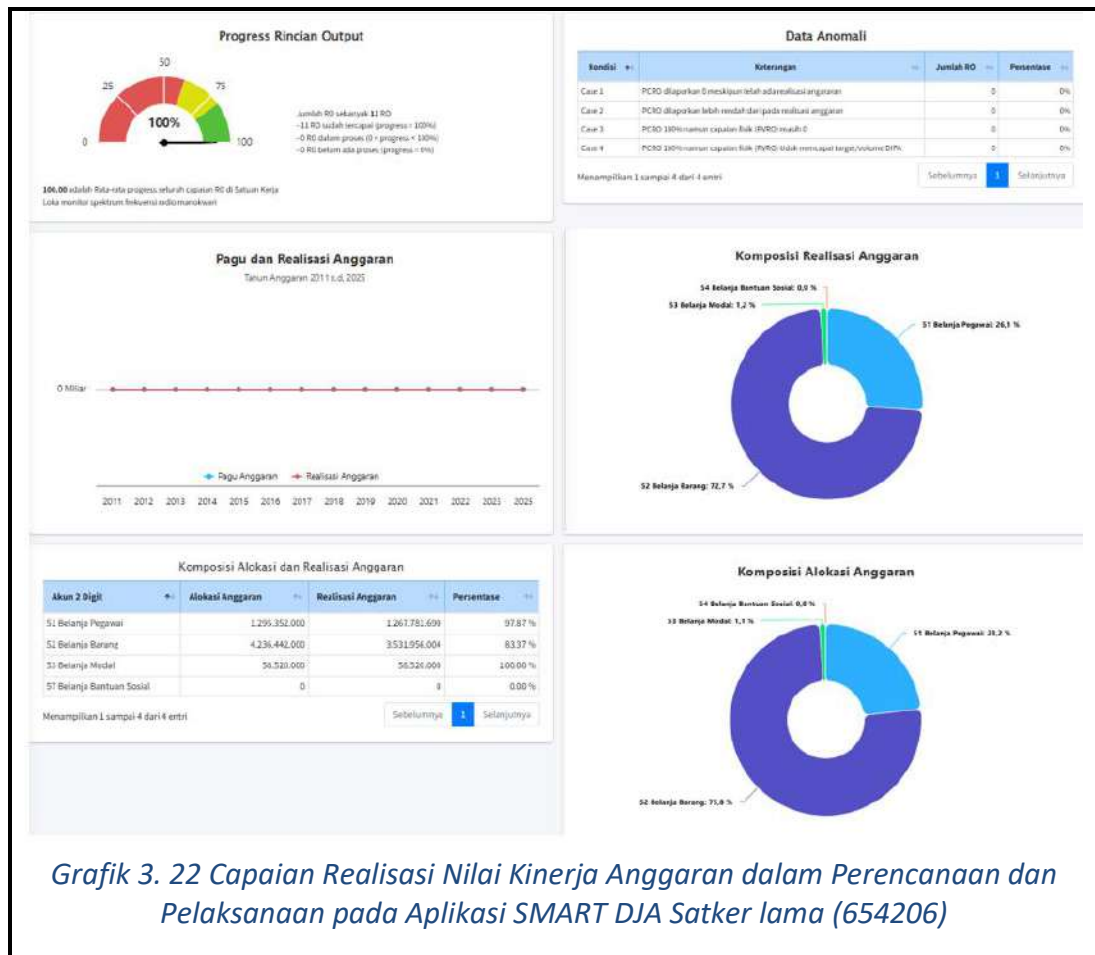
Capaian dari Indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 adalah sebesar 83,33 atau 91,72% dari target 86,95. Ketidakaapaian target Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 disebabkan adanya beberapa kebijakan yang mempengaruhi tata kelola keuangan dan realisasi anggaran yang berdampak juga terhadap realisasi kegiatan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari namun dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan secara keseluruhan tetap berhasil mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

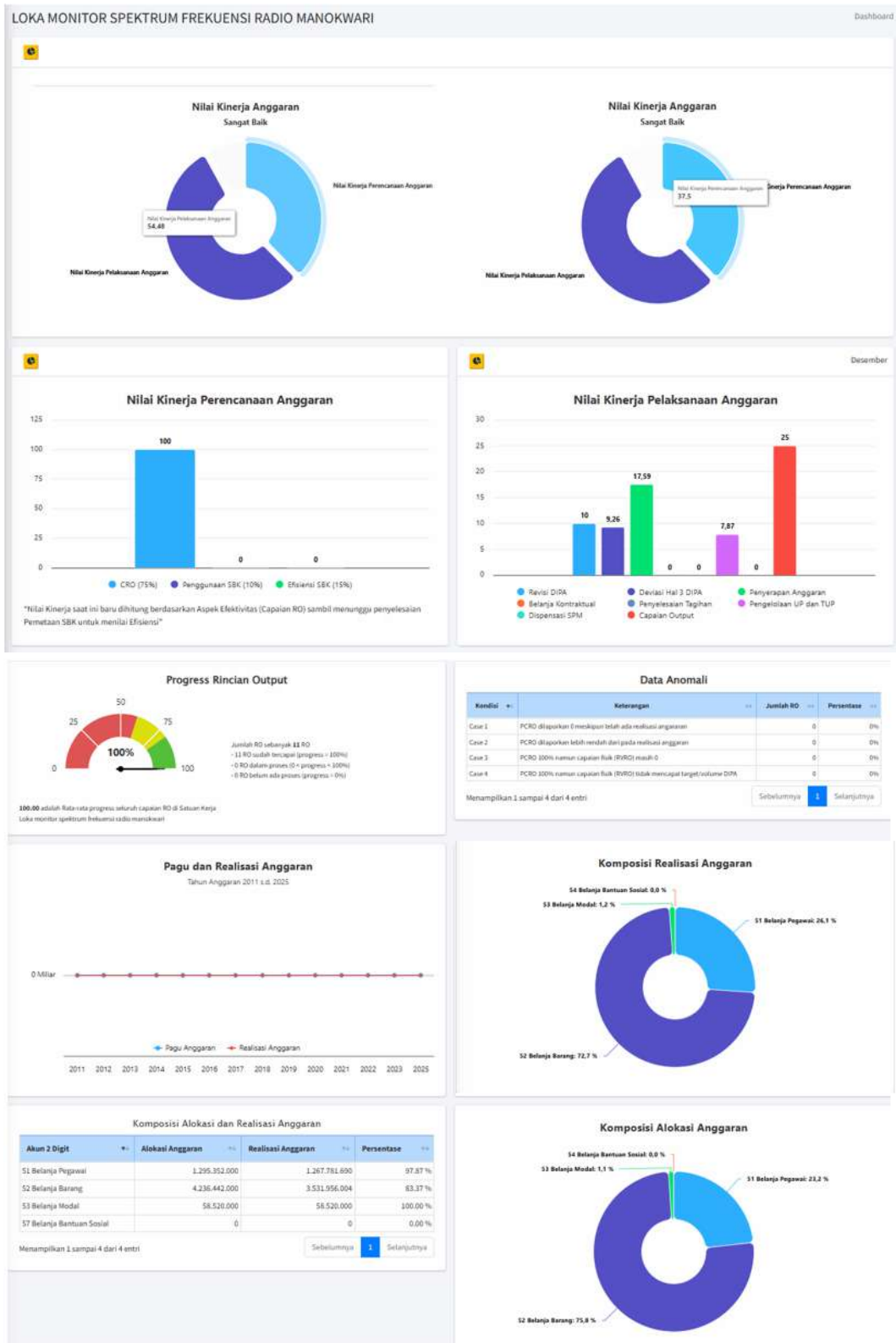
1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kinerja

Pelaporan pelaksanaan Realisasi Anggaran setiap bulannya dilakukan pengisian capaian berupa realisasi Anggaran dan realisasi Capaian Fisik yaitu pada aplikasi Emonev Bappenas dan SMART DJA Kemenkeu, serta pelaporan LPJ bendahara setiap bulannya pada aplikasi SAKTI. Sedangkan untuk mengukur capaian kinerja Loka Monitor Spektrum

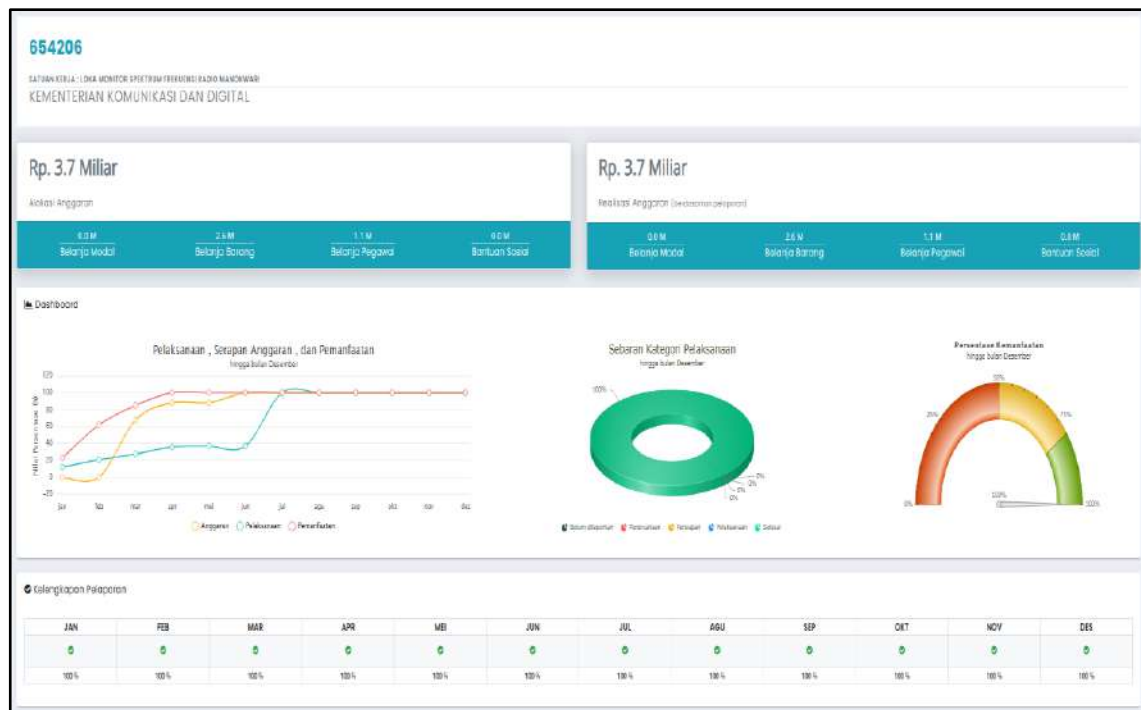
Frekuensi Radio Manokwari terkait Perjajian Kinerja pada Unit Es I Ditjen Infrastruktur Digital, juga dilakukan pelaporan rutin setiap bulannya terhadap capaian Kinerja yang telah ditetapkan.



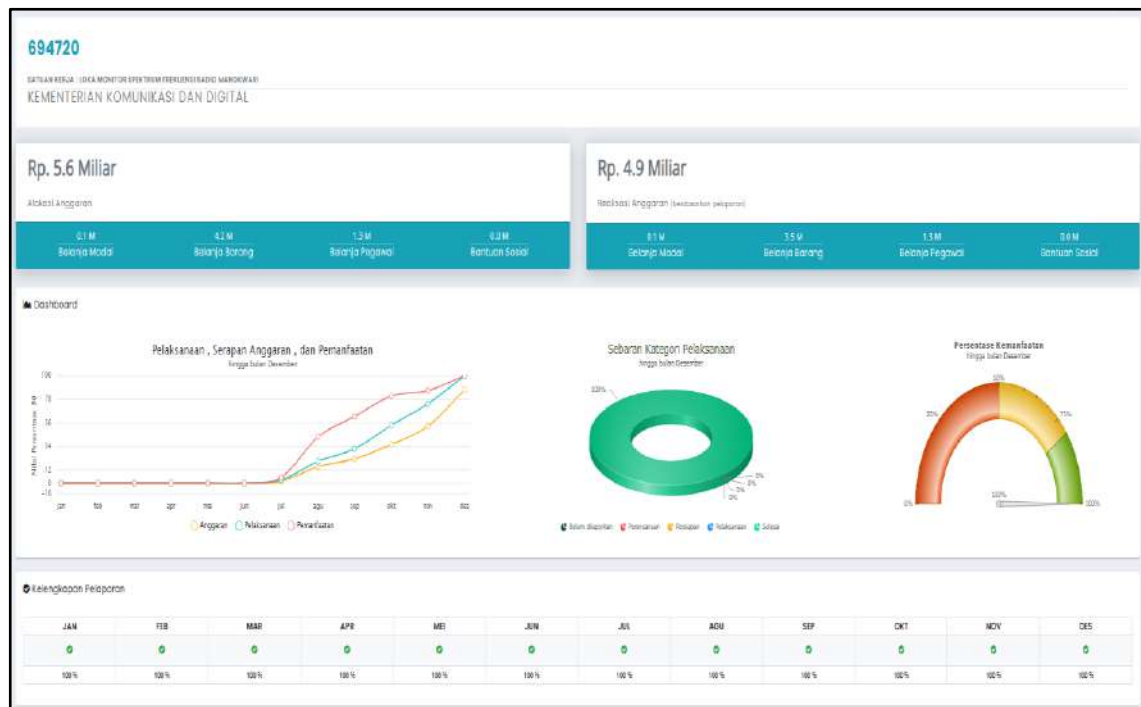
Grafik 3. 22 Capaian Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dalam Perencanaan dan Pelaksanaan pada Aplikasi SMART DJA Satker lama (654206)



Grafik 3. 23 Capaian Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dalam Perencanaan dan Pelaksanaan pada Aplikasi SMART DJA Satker baru (694720)



Grafik 3. 24 Capaian Pelaksanaan Serapan dan Pemanfaatan Anggaran pada Aplikasi eMonev BAPPENAS Satker lama (654206)



Grafik 3. 25 Capaian Pelaksanaan Serapan dan Pemanfaatan Anggaran pada Aplikasi eMonev BAPPENAS Satker baru (694720)

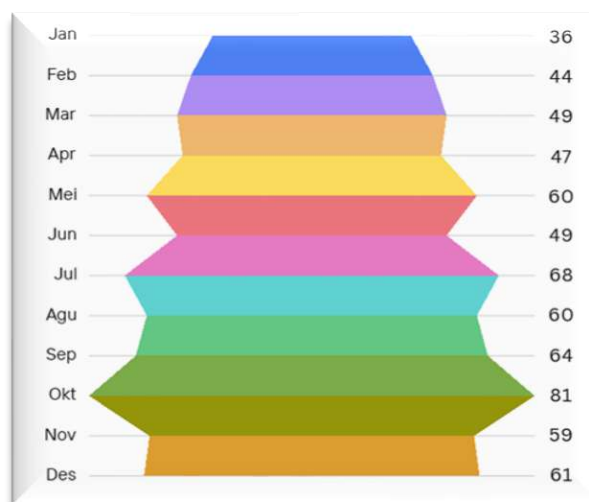
2. Ketatausahaan dan Rumah Tangga

a. Ketatausahaan

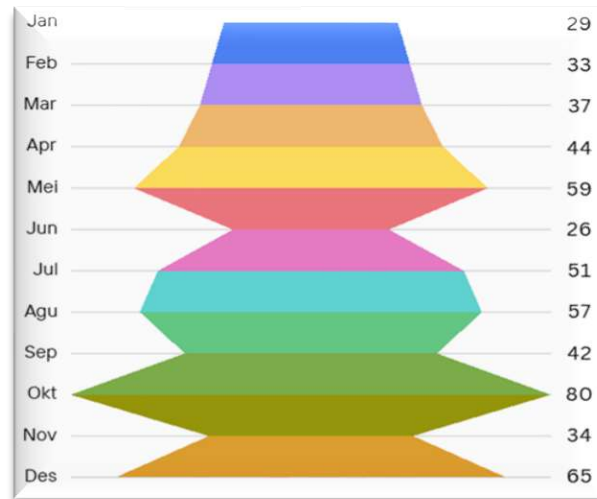
Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, serta para Penyelenggara atau pengguna Spektrum Frekuensi Radio.



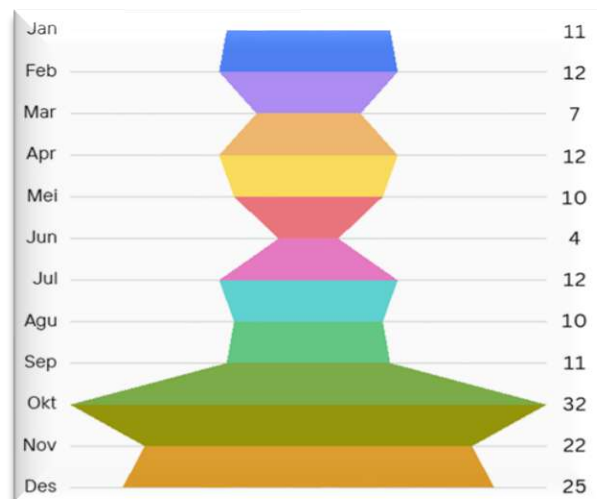
Grafik 3. 26 Persuratan Tahun 2025



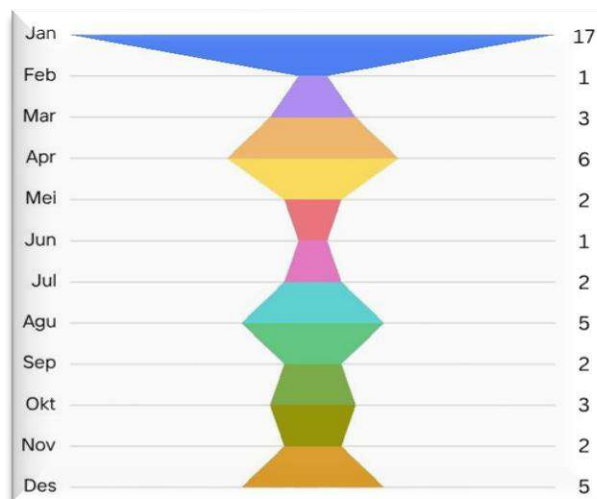
Grafik 3. 27 Surat Masuk



Grafik 3. 28 Surat Keluar



Grafik 3. 29 Surat Tugas



Grafik 3. 30 Surat Keputusan

b. Rumah Tangga

Kegiatan rumah tangga terkait dengan kegiatan :

1. Kebutuhan Operasional dan Non Operasional yang menunjang pelaksanaan rutinitas perkantoran baik yang bersifat teknis maupun administratif seperti belanja kebutuhan perkantoran, kebutuhan ATK, penyediaan BBM, kebutuhan untuk daya tahan tubuh pegawai yang dilaksanakan secara rutin guna optimalisasi pelaksanaan kinerja pegawai.
2. Sarana dan Prasarana kantor yang meliputi pemeliharaan dan perawatan gedung kantor termasuk kebersihan dan keamanan kantor, pemeliharaan peralatan kantor serta rumah tangga, pemeliharaan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari.
3. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaporkan pada aplikasi Monev PBJ dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Vol	Nilai Kontrak
Tower Triangle	1 unit	95.460.000
Antena Logper	1 unit	198.135.000
Pemeliharaan Perangkat SMFR	1 thn	58.047.000
Pemeliharaan Perangkat SMFR Transportable Fak Fak dan Kaimana	1 thn	30.000.000
Pemeliharaan Perangkat SMFR Mobile	1 thn	20.000.000
Sewa Rumah Jabatan Kaloka di Sorong	1 thn	85.000.000
Sewa Gedung Kantor Loka di Manokwari	1 thn	140.000.000
Sewa Rumah Jabatan Kaloka di Manokwari	1 thn	36.000.000
Langganan Sewa internet SIMS Transportable Manokwari	12 bln	27.500.000
Langganan internet SMFR Tranportable Kaimana dan Fak - Fak	12 bln	3.000.000
Medical Check	11 orang	22.000.000
Laptop	1 unit	10.000.000
Printer Multi Fungsi	1 unit	6.400.000
Meja Kerja Pegawai	1 unit	2.700.000
Kursi Pegawai	1 unit	1.500.000
Kulkas	1 unit	8.520.000

BENCHMARKING 2025

Loka Monitor SFR Manokwari dan Balai Monitoring SFR Kelas II Banjarmasin memiliki wilayah kerja UPT yang sama, yakni sama-sama memiliki 13 Kabupaten/Kota wilayah Kerja UPT. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Ditjen Infrastruktur Digital, kedua UPT ini bertanggung jawab dalam memastikan tertib penggunaan frekuensi, penanganan gangguan, serta optimalisasi layanan komunikasi. Laporan ini menyajikan perbandingan capaian kinerja antara Loka Monitor SFR Manokwari dengan Balai Monitoring SFR Kelas II Banjarmasin berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

No	Indikator Kinerja	Loka Monitor SFR Manokwari		Balmon SFR Kelas II Banjarmasin		Analisa Perbandingan
		Target	Capaian	Target	Capaian	
I. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio						
1	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	170.45%	80 %	105.78 %	Kedua UPT mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan
2	Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100 %	113.20 %	UPT Manokwari mencapai sama persis dengan dengan target sedangkan UPT Banjarmasin melebihi taget yang telah ditetapkan
3	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	95 %	105.26 %	Kedua UPT mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan
4	Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi	75%	133.33%	75 %	133.33 %	Kedua UPT mencapai nilai persentase yang sama yakni 133.33%, melebihi target yang telah ditetapkan
5	Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	85 %	111.76 %	Kedua UPT mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan
6	Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	125%	80 %	125 %	Kedua UPT mencapai nilai persentase yang sama yakni 125%, melebihi target yang telah ditetapkan
7	Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	118.18%	100 %	120 %	Kedua UPT mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan

8	Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	116.66%	100 %	158.33 %	Kedua UPT mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan
9	Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100 %	100 %	Kedua UPT mencapai sama persis dengan target yang telah ditetapkan
10	Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100 %	100 %	Kedua UPT mencapai sama persis dengan target yang telah ditetapkan
11	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	122.18%	100 %	123.13 %	Kedua UPT mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan
12	Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	106.80%	100 %	108.61 %	Kedua UPT mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan
13	Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%	100 %	Kedua UPT mencapai sama persis dengan target yang telah ditetapkan

II. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

1	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari Tahun 2025	86,95	91.72%	86,95	98,44 %	UPT Banjarmasin memiliki capaian Nilai Kinerja Anggaran lebih tinggi dibanding UPT Manokwari
2	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100%	97	103,09 %	UPT Banjarmasin memiliki capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan (UAKPA) lebih tinggi dibanding UPT Manokwari



Tarian Aluyen, Suku Moi



Tarian Tumbuk Tanah, Suku Arfak

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari Tahun 2025 adalah laporan resmi atas hasil kinerja Loka Monitor SFR Manokwari selama satu tahun anggaran. Laporan ini berisikan keberhasilan maupun tantangan dalam mencapai target dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan bersama dan juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Selama tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan regulasi dalam penyelenggaraan spektrum frekuensi radio dan perlindungan konsumen terhadap produk telekomunikasi. Melalui upaya pengawasan dan penertiban yang ketat, kami berhasil menegakkan kepatuhan standar yang diperlukan.

Secara umum, capaian atas indikator-indikator kinerja sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari selama tahun 2025. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi sudah semakin memadai, akan tetapi jumlah SDM (Pegawai Negeri Sipil) yang kami miliki masih sangat kurang sehingga sangat dibutuhkan penambahan SDM untuk meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat;
2. Program kerja tahun anggaran 2025 secara garis besar telah dilaksanakan dengan baik mengikuti koridor yang telah ditetapkan;
3. Tindakan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi denda administratif dalam rangka mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi.

Dalam menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerja BerAkhlak serta berkolaborasi dengan pemerintah setempat, masyarakat dan stakeholder.

Dengan berakhirnya periode tahun 2025, ucapan terima kasih kami yang tulus kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Sesditjen DJID, Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital, Direktur Layanan Infrastruktur Digital yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kami dan tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian program kerja tahun 2025.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



UPACARA MEMPERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA



PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

Penertiban Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat Perangkat Telekomunikasi (APT)



UPACARA MEMPERINGATI HARI BHAKTI POSTEL KE 80



RAPAT EVALUASI TRIWULAN IV



SOSIALISASI

Penerapan **Sanksi Denda Administratif** dalam Mewujudkan Tertib Penggunaan SFR dan APT



UNAR DAN BIMTEK SRC/LRC IKRAN



MONITORING Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat Perangkat Telekomunikasi (APT)



INSPEKSI DAN VALIDASI DATA ISR MICROWAVE LINK

Dalam rangka Penertiban Nasional



HALAL BIHALAL DAN NATAL BERSAMA



PENGEMBANGAN SDM





KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



Direktorat
Jenderal
Infrastruktur
Digital

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI

**20
25**



[lokmon_manokwari](https://www.instagram.com/lokmon_manokwari)



[Lokmon Manokwari](https://www.facebook.com/LokmonManokwari)



0811-4881-126



upt_manokwari01@gmail.com